



P U T U S A N
NO. 93 / Pdt. G / 2008 / PN. Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. **H. ABDUL HALIM;**
umur 70 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **R I A D I;**
umur 69 tahun, pekerjaan tani, disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;
3. **ARDJO;**
umur 63 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **PENGGUGAT III** ;
4. **KABUL KAJAT ;**
umur 72 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **PENGGUGAT IV** ;
5. **WARTO;**
umur 65 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **PENGGUGAT V** ;
6. **AHMAD ARIF;**
umur 67 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **PENGGUGAT VI** ;
7. **D U R I Y A T,**
umur 71 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **PENGGUGAT VII** ;

Semuanya bertempat tinggal di desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang dalam perkara ini semuanya memberikan Kuasa Khusus kepada **DRS.JUFRI MUHAMMAD ADI,SH.MH.MM,** Advokat, beralamat kantor pada kantor “JUFRI MUHAMMAD ADI & Partners” di Jl.A.Yani Gg.Ganesha No.16 Lawang Kabupaten Malang ; selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N :

1. **NY. MUSRINI HARTATI, S. Psi;**
umur 53 tahun,pekerjaan ibu rumah tangga,disebut sebagai **TERGUGAT I** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. NY. PURWANTI BUDIWATI,

umur 52 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **TERGUGAT II** ;

3. Drs. BAMBANG HARGIYANTO,

umur 50 tahun, pekerjaan PNS, disebut sebagai **TERGUGAT III** ;

4. BAMBANG BAKTI WIBOWO;

umur 49 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **TERGUGAT IV** ;

5. NY. RITAWATI,

umur 47 tahun, pekerjaan swasta, disebut sebagai **TERGUGAT V** ;

6. Drs. BAMBANG DARMAWAN;

umur 45 tahun, pekerjaan PNS, disebut sebagai **TERGUGAT VI** ;

Kesemuanya beralamat di Jl.Intendas No.47/48-H Komplek Perumahan Angkatan Darat (KPAD) Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasari Kota Bandung ;

7. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG,

berkedudukan di Malang, selanjutnya disebut **TERGUGAT VII** ;

8. NY. DRA. SRI HARTATIK,

umur 50 tahun, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jl.Besar Jlen No.74

Kota Malang, selanjutnya sebagai **TURUT TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak - pihak yang berperkara;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Telah membaca bukti-bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Nopember 2007, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kepanjen dengan Nomor Register 93/Pdt.G/2007/PN.Kpj , pada tanggal 19 Nopember 2007, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Kepanjen di Kabupaten Malang berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perkara ini karena para Penggugat dan tanah sengketa berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen. Selain itu Tergugat VII adalah instansi yang berwenang menerbitkan SHM No.2 / Asrikaton GS No.1531/P.I.I/1967 atas nama Mochamad Sapingi (alm) yang membawahi wilayah pertanahan di Kabupaten Malang. Dan juga karena Turut Tergugat juga berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga memudahkan pelaksanaan persidangan dan putusan kelak oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Jadi dengan demikian gugatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku ;
- Bahwa di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang terdapat 2 bidang tanah bekas hak Opstal (RVO) bernomor : 1910 seluas 6.420 m2 dan bernomor 1911 seluas 25.300 m2 yang tercatat atas nama "Amsterdam" HandelsVereeniging, warga negara Belanda. Dimana tanah tersebut termasuk terkena obyek Landreform yang pada dasarnya dapat dimohon oleh rakyat terutama oleh penggarap/ yang menggarap ketika itu ;
- Bahwa setelah zaman penjajahan Belanda atau pasca kemerdekaan hingga meletusnya G.30-S/PKI tahun 1965 atau sekitar mass itu, tanah bekas hak Opstal a quo dikuasai dan digarap sepenuhnya oleh rakyat secara turun temurun yaitu para Penggugat akan tetapi para penggarap/ para Penggugat belum mengajukan permohonan pengakuan hak sesuai undang undang Landreform pada Kantor Pertanahan setempat / Tergugat VII karena masih diliputi rasa takut dan was was bahkan tidak tahu tatacara dan prosedur pengajuannya ;
- Bahwa sebagian besar tanah bekas Opstal a quo atau sekitar seluas 16.890 m2 telah dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Asrikaton Kecamatan Pakis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Malang untuk gedung kantor Desa Asrikaton dan Sekolah Rakyat (sekarang SD), gedung KUD Pakis dan lapangan sepak bola sejak tahun 1962. Sedang sisanya seluas 14.830 m² pada tahun 1961 diminta secara paksa oleh seorang oknum militer dari tangan para penggarap/para Penggugat dan memaksa Kepala Desa Asrikaton (saat itu dijabat oleh Kertodjojo, aim) untuk membuat surat persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang kemudian surat persetujuan tersebut diketahui pula oleh R. Soeprapto, Asisten Wedono Pakis. Dengan dasar itu dibuatkanlah Model Letter "E" Desa Asrikaton tanggal 28 Desember 1961 yang ditandatangani Kepala Desa Asrikaton Dan Asisten Wedono Pakis. Surat persetujuan Kepala Desa Asrikaton yang diketahui Asisten Wedono Pakis dan Model Letter "E" tanggal 28 Desember 1961 adalah dua surat yang cacat hukum karenanya harus batal demi hukum. Kemudian belakangan diketahui tanah a quo telah terbit SHM No. 2 /Asrikaton Gambar Situasi No. 1531/P.LI/1967 atas nama Mochamad Sapingi (alm) yang terakhir kali bertempat tinggal di Jl. Intendas No. 47/48-H, KPAD, Kelurahan Gegerkalong Kecamatan Sukasan Kota Bandung. Dan mohon kepada Majelis Hakim agar tanah yang tersebut dalam SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.LI/1967 atas nama Mochamad Sapingi dahulu tercatat bekas Opstal No. 1910-1911 atas nama "Amsterdam"HandelsVereeniging, disebut tanah sengketa ;

- Bahwa pemberian hak atas tanah sengketa oleh Tergugat VII kepada Mochamad Sapingi (alm) dengan mendapatkan SHM No.2/Asrikaton, Gambar Situasi No. 1531/P.1.1/1967 adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terutama undang undang Landreform yang antara lain menyebutkan bahwa rakyat penggarap mempunyai hak istimewa atau hak diutamakan (hak preveleeg) untuk mengajukan permohonan hak atas tanah bekas peninggalan Belanda karena merekalah yang mempunyai hubungan hukum yang dekat dengan tanah sengketa. Sedangkan Mochamad Sapingi (alm), suami dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua dari Tergugat I hingga VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa karena bukan penggarap dan juga tidak pernah menggarap atau menguasai fisik tanah sengketa. Selain itu suami dan orang tua Tergugat I hingga VI tidak bertempat tinggal atau bukan penduduk Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang. Dan oleh karena demikian suami dan orang tua Tergugat I hingga Tergugat VI (Mochamad Sapingi, alm) tidak mempunyai dasar dan alasan untuk mendapatkan hak milik atas tanah sengketa dan karenanya perbuatan Mochamad Sapingi (alm) adalah perbuatan melawan hukum ;

- Bahwa oleh karena Mochamad Sapingi (alm) memperoleh hak atas tanah sengketa dengan melawan hukum maka penguasaan, pewarisan dan perolehan hak atas tanah sengketa oleh Tergugat I hingga Tergugat VI yang mengaku sebagai ahli waris Mochamad Sapingi (alm) adalah perbuatan melawan hukum pula ;
- Bahwa demikian pula tindakan Tergugat VII yang telah menerbitkan SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P..I/1967 atas nama Mochamad Sapingi adalah perbuatan melawan hukum pula. Oleh karena Tergugat VII telah melaiaikan dan tidak memperhatikan ketentuan undang undang Landreform tentang pemberian hak atas tanah bekas hak Opstal (RVO) dan tidak memberitahukan para Penggugat tentang haknya atas tanah bekas hak Opstal (RVO) yang digarapnya.

Atau setidaknya tidaknya Tergugat VII harus mengecek fakta di lapangan apakah benar atau tidak pemohon sertifikat (Mochamad Sapingi) adalah termasuk rakyat penggarap dan bertempat tinggal/warga Desa Asrikaton. Dan apabila Tergugat VII mengetahui bahwa pemohon sertifikat adalah bukan rakyat penggarap maka permohonan tersebut haruslah ditolak dan apabila Tergugat VII tidak menolak permohonan tersebut maka tindakan Tergugat VII tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan ketentuan undang undang Landreform yang telah disampaikan dimuka maka menurut hukum yang berhak atas tanah sengketa adalah para Penggugat atau ahli warisnya karena merekalah penggarap dan sekaligus penduduk Desa Asrikaton dimana tanah sengketa berada. Apalagi secara ekonomi dan social para Penggugat dan masyarakat Desa Asrikaton berada pada level ekonomi dibawah garis kemiskinan yang lebih membutuhkan tanah sengketa untuk menopang ekonominya sesuai dengan *azas tanah untuk rakyat* (tentu rakyat sekitar tanah sengketa) yang dianut oleh undang undang keagrariaan nasional ;
- Bahwa pada tanggal 23 November 2006 Tergugat I hingga Tergugat VI yang mengaku sebagai ahli waris dari Mochamad Sapingi (alm) berdasarkan Surat Keterangan Akhli waris Nomor :474.3/1169 - PEM.UM, tertanggal 21 Agustus 1994 (bukan Surat Keterangan Warisan yang diketahui dan dikuatkan Lurah / Kades dan Camat sebagaimana suatu ketentuan / kelaziman dalam praktek). Surat Keterangan Akhli Warts tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1169-PEM.UM adalah cacat hukum karena diantara keenam ahli waris tersebut ada yang bukan anak kandung dari Mochamad Sapingi (aim). Celaknya lagi dengan Surat Keterangan Akhli Waris a quo Tergugat I hingga Tergugat VI telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 11 beserta kuasa kuasanya yang dibuat dihadapan Ita Kristiana, SH., M.Kn., Notaris di Malang atas tanah sengketa dengan Turut Tergugat dengan kesepakatan antara lain dengan harga Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) per meter persegi dan bahkan Turut Tergugat telah membayar uang muka sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I hingga Tergugat VI ;
- Bahwa tindakan Tergugat I hingga Tergugat VI yang telah memindahtangankan dan atau menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum pula. Dan karenanya mohon kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim agar membatalkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Bell No. 11 beserta kuasa kuasanya yang dibuat dihadapan Ita Kristiana, SH., M.Kn., Notaris di Malang ;

- Bahwa untuk melindungi kepentingan hukum para Penggugat terhadap kemungkinan bahwa tanah sengketa dipindahtangankan, dijaminan, digadaikan dan disewakan kepada pihak lain baik oleh Tergugat I hingga Tergugat VI bahkan juga oleh Turut Tergugat selaku pembeli yang telah memegang surat kuasa menjual dari Tergugat I hingga Tergugat VI maka mohon kiranya Majelis Hakim berkenan dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa ;
- Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan dengan dasar, alasan dan fakta hukum yang sah dan didukung pula dengan bukti bukti dan saksi yang sah yang tak terbantahkan kebenarannya, maka mohon kepada Majelis Hakim berkenan menetapkan bahwa putusan perkara ini dapat dilakukan eksekusi dengan serta merta (Uitverbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

Maka:

Berdasarkan hal hal yang telah diuraikan tadi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen, C.q. Majelis Hakim dapat memanggil para pihak dan saksi untuk didengar keterangannya didepan persidangan perkara ini dan mohon pula kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berikut:

MEMUTUSKAN :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
- II. Menyatakan menetapkan bahwa sebagian tanah (seluas 14.830 m2) bekas hak Opstal No. 1910-1911 atas nama "Amsterdam"Handels-Vereeniging yang sekarang telah tercatat dalam SHM No.2/Asrikaton, GS No.1531/P.II/1967 atas nama Mochamad Sapingi adalah tanah sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III. Menyatakan bahwa perbuatan Mochamad Sapingi (alm) yang menguasai tanah sengketa secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum;
- IV. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat VII yang telah memberikan hak dan menerbitkan SUM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.I./1967 kepada/atas nama Mochamad Sapingi adalah perbuatan melawan hukum
- V. Menyatakan pula bahwa perbuatan Tergugat I hingga Tergugat VI telah menguasai, yang akan mewarisi dan bahkan telah menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
- VI. Menyatakan menetapkan bahwa Serifikat Hak Milik No.2/Asrikaton Gambar Situasi No.1531/P.I.111967 atas nama Mochamad Sapingi adalah cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum ;
- VII. Menetapkan membatalkan Surat Persetujuan Kepala Desa Asrikaton yang diketahui/disetujui pula Asisten Wedono Pakis tertanggal 4 Agustus 1961 ;
- VIII. Menetapkan membatalkan Model Letter "E" Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961 yang ditandatangani Kepala Desa Asrikaton dan Asisten Wedono Pakis ;
- IX. Menetapkan membatalkan Surat Keterangan Akhli Waris tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1165-PEM UM yang diterbitkan Walikotamadya Tk II Bandung ;
- X. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, seketika, tanpa syarat kepada para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat berwenang ;
- XI. Menetapkan bahwa tanah sengketa adalah hak milik sah para Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XII. Menghukum Tergugat VII untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas nama para Penggugat ;
- XIII. Menetapkan membatalkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Bell No. 11 tertanggal 23 November 2006 beserta. kuasa kuasanya yang dibuat dihadapan Ika Kristiana, SH., M.Kn., Notaris di Malang ;
- XIV. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap putusan perkara ini ;
- XV. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah sengketa yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Kepanjen ;
- XVI. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilakukan eksekusi secara serta merta (Uitverbaar Bij Vorraad) walaupun ada upaya hukum verset, banding maupun kasasi ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak yang hadir di persidangan, yaitu:

- untuk Para Penggugat hadir Kuasa Hukumnya, yaitu **DRS. JUFRI MUHAMMAD ADI, S.H., M.H., M.M.**;
- untuk Tergugat I s/d Tergugat VI hadir Kuasa Hukumnya yaitu **RUDI GUNAWAN, S.H., M.H.**, dan **HERI YANUAR PRIBADI, S.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor pada kantor "Gunawan & Associates Law Firm" di Jl.Terusan Martanegara No.8 Bandung, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 10 Desember 2007, namun untuk sidang dengan acara menerima tanggapan Para Penggugat atas Eksepsi Kewenangan Absolut, dan mendengarkan putusan sela, menyerahkan Jawaban, menerima Replik, dan menyerahkan Duplik, dan menyerahkan bukti tertulis dari Tergugat I s/d Tergugat VI, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI memberikan Kuasa Substitusi kepada Arifin, S.H., Advokat dan Penasehat Hukum, beralamat kantor di Jl. Krapyak Jaya Kav.10 Kreet Sengrong, Bululawang, Malang, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Substitusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 Februari 2008, 25 Maret 2008, 31 Maret 2008, dan 21 Mei 2008;

- untuk Tergugat VII hadir Kuasa Hukumnya, yaitu :
 - o **SUPRIYADI, S.H., M.Hum**, Kepala seksi sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan;
 - o **R. EDY TJAHJANTO, S.H.**, Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan;
 - o **IRHAS, S.H.**, Kepala Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan ;
 - o **WIRA SANTIANI, S.Sit.**, Staf Sub Seksi Perkara Pertanahan;
 - o **EDY WAHYONO, S.H.**, Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik Pertanahan ;
- berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. Kuasa/3980/XII/2007 tertanggal 12 Desember 2007;
- untuk Turut Tergugat hadir menghadap Kuasa Insidentilnya , yaitu **KUSMONO,SH.MM** beralamat di Jl. Dr.Subandi No.184 Jember, berdasarkan Surat Ijin Khusus Insidentil dari Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor: 01/IK/II/2008, tertanggal 22 Januari 2008;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak telah datang menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim menawarkan kepada kedua belah pihak untuk acara Mediasi apakah akan memilih sendiri Mediatornya ataukah akan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk Hakim Mediator yang akan mengupayakan perdamaian diantara kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan kedua belah pihak, akhirnya untuk acara Mediasi Majelis Hakim yang menunjuk Hakim Mediatornya;

Menimbang, bahwa selama masa Mediasi ternyata Hakim Mediator tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, oleh karenanya Hakim Mediator melimpahkan kembali perkara ini kepada Majelis Hakim untuk meneruskan persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum persidangan dilanjutkan, Hakim Ketua Majelis menanyakan kepada Kuasa Hukum Penggugat apakah ada perubahan/perbaikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan, dan dijawab oleh Kuasa Hukum Penggugat ada perbaikan gugatan, yaitu berdasarkan surat dari Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 16 Januari 2008, perihal: Perbaikan Gugatan perkara No.93/Pt.G/2007/PN.Kpj, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi kesalahan cetak yang substansial yaitu semula tertulis: SHM No.2/Asrikaton GS No. 1531/P.II/1967 di berbagai tempat/ secara berulang-ulang, baik pada posita maupun pada petitum, yang benar adalah: SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L./1967;
2. Bahwa pada halaman 4 alinea ke-3 telah tertulis dengan harga Rp. 165.000,- permeter pesegi, seharusnya yang benar dengan harga Rp. 175.000,- ;
3. Bahwa pada halaman 4 alinea ke-3 juga tertulis uang muka sebesar Rp. 500.000,- seharusnya uang muka sebesar Rp. 400.000.000,- ;
4. Bahwa telah terdapat XVI petitum permohonan Penggugat, akan ditambahkan satu petitum lagi sehingga menjadi XVII yang berbunyi: Menetapkan memberi kuasa kepada Para Penggugat untuk mengurus permohonan hak atas tanah sengketa kepada Tergugat VII;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan Absolut tertanggal 13 Februari 2008;

Menimbang, bahwa begitu pula Kuasa Hukum Tergugat VII dalam Jawabannya tertanggal 20 Februari 2007, telah pula mengajukan Eksepsi mengenai kewenangan Absolut;

Menimbang, bahwa atas adanya Eksepsi mengenai kewenangan Absolut dari Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI, dan juga dari Kuasa Hukum Tergugat VII, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela No. 93/Pdt.G/2007/PN.Kpj, yang dibacakan di persidangan yang terbuka untuk umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Rabu, tanggal 27 Februari 2008, yang pada pokoknya amar putusan Sela tersebut menyatakan: menolak Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut, menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini, dan memeritahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Maret 2008, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa meskipun telah ada Putusan Sela yang memutuskan eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen mempunyai kewenangan untuk mengadili Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tetap berpegang teguh kepada eksepsi kewenangan Absolut tertanggal 13 Pebruari 2008 dan tetap menyatakan pokok Gugatan adalah masalah hukum Tata Usaha Negara yang tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sempurna (Ekceptie Obscuur Libel) ;

- 2.1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 5 November 2007 telah menguraikan fakta-fakta hukum yang salah sehingga gugatan menjadi kabur ;

Bahwa dalam bagian posita dan petitum PARA PENGGUGAT masih menggunakan tanah yang dijadikan objek gugatan adalah SHM No.2/Asrikaton, sehingga dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk membatalkan SHM No.2/Asrikaton GS No. 15311PII/1967 (sebagaimana dalam petitum No.IV) ;

Bahwa Gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur karena SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/PII/1967 sudah dimatikan dan berdasarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peralihan hak waris telah dialihkan haknya kepada PARA TERGUGAT dan telah diubah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- 1). SHM No.5573/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007
No. 0089/9/2007, Luas 3.593 m² ;
- 2). SHM No.5574/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007
No. 0090/9/2007, Luas 10.877 m² ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti Gugatan PENGUGAT adalah Gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap ;

- 2.2. Bahwa dalam bagian posita dan petitum Gugatan PARA PENGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap dasar penerbitan SHM No.2/Asrikaton atas nama Moh. SAPINGI tetapi tiba-tiba dalam petitum telah meminta kepada Pengadilan agar pemberian hak yang dilakukan oleh TERGUGAT VII dan penerbitan SHM No.2/Asrikaton adalah perbuatan melawan hukum (sebagaimana diuraikan pada poin IV petitum Gugatan PARA PENGUGAT) ;

Bahwa Gugatan PARA PENGUGAT adalah tidak jelas, kabur, dan salah dalam menguraikan fakta ;

Bahwa terbitnya SHM No.2/Asrikaton didasarkan kepada pemberian hak dari Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 SK No.2187/HM.66 dengan ganti kerugian sebesar Rp.47.575,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk tanah seluas 14.820m²;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan PARA PENGUGAT telah disusun secara tidak cermat, kabur, sehingga menjadi suatu gugatan yang Obscur Libel dan menurut hukum Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK ;



- 3.1. Seharusnya PARA PENGGUGAT menjadikan Kepala Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai pihak dalam perkara ini karena dalam petitum VII dan VIII, Gugatan PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Pengadilan pembatalan Surat Persetujuan Kepala Desa Asrikaton tanggal 4 Agustus 1961 dan pembatalan letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961 ;
- 3.2. Seharusnya PARA PENGGGUGAT menjadikan Walikota Bandung sebagai pihak dalam Perkara karena dalam petitum IX Gugatan, PARA PENGGUGAT telah meminta pembatalan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1165.PEM-UM yang diterbitkan oleh Walikota Bandung ;
- 3.3. Seharusnya PARA PENGGUGAT menjadikan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam Perkara ini karena terbitnya SHM No.2/Asrikaton sekarang SHM No.5573/Asrikaton dan SHM No.5574/Asrikaton, didasarkan kepada pemberian hak dari Dirjen Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 Nomor SK 2187/HM/66 dengan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.47.575,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 200/K/PDT/1988 pertanggal 27 September 1988 Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa PARA TERGUGAT menolak seluruh dalil gugatan PARA PENGGUGAT kecuali yang diakuinya dengan tegas dan bulat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT didasarkan kepada adanya pengakuan sebagai penggarap tanah sengketa sejak tahun 1965 atau setelah jaman G.30 S/PKI ;

Bahwa pengakuan fakta ini tidak akurat dan tidak benar, karena tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa sejak tahun 1961 telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua PARA TERGUGAT yaitu Moh.SAPINGI berdasarkan kepada bukti-bukti sebagai berikut :

- (1). Surat persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa asrikaton yang diketahui dan disetujui oleh Asisten Wedana Pakis ;
 - (2). Surat izin tanggal 18 desember 1961 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Pakis ;
 - (3). Surat Keputusan Kepala Agraria Malang tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian-pemberian hak pakai atas tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kewedanan Tumpang sesuai gambar situasi terlampir ;
3. Bahwa tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa adalah bekas tanah hak opstal yang menurut UU No.5/1960 tentang UU PA tanah tersebut menjadi tanah Negara ;
Bahwa menurut PERPU No.56/1960 tentang pembatasan luas lahan pertanian tanah negara bisa diajukan permohonan hak menjadi hak milik, bilamana memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan diantaranya adalah surat persetujuan dari Kepala Desa, yang diketahui Camat, persetujuan dari warga setempat, dan rekomendasi dari Kantor Pertanahan setempat dan semuanya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
 4. Bahwa selanjutnya Moh.SAPINGI orang tua PARA TERGUGAT telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara tersebut kepada Dirjen Agraria dan Transmigrasi, dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 ' No.SK 2187/HM/66 telah diberikan hak milik atas tanah seluas 14.830 M² terletak didesa Asrikaton kepada Moh.SAPINGI dengan ganti kerugian sebesar Rp. 47.575 (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Negara ;

5. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria dan transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 No.2187/HM/66. Kantor Pertanahan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2/Desa Asrikaton Kecamatan Pakis dengan Surat Ukur nomor 1534/P.L.L/1967 seluas: 14.830 M² atas nama Moh. SAPINGI ;

6. Bahwa Moh. SAPINGI orang tua PARA TERGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah yang dijadikan objek sengketa sejak tahun 1960 atau selama 47 tahun dan tidak pernah ada gangguan dari siapapun sehingga secara hukum PARA TERGUGAT adaiah pemilik tanah yang harus mendapatkan perlindungan hukum ;

7. Bahwa adanya Gugatan yang memohon untuk membatalkan surat persetujuan Kepala Desa Asrikaton yang diketahui dan disetujui Asisten Wedana Pakis tertanggal 4 Agustus 1961 dan Letter E Desa Asrikaton 28 Desember 1961, tidak berdasarkan hukum karena surat-surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa dan Asisten Wedana sesuai dengan aturan dan keadaan yang nyata pada saat itu dimana tanah yang sekarang dijadikan sengketa dalam keadaan kosong dan permohonan haknya dibagi antara kepentingan desa dan Moh. SAPINGI orang tua PARA TERGUGAT;

Bahwa PARA PENGGUGAT - kaiau benar sebagai penggarap - tentunya sejak tahun 1960 telah mengajukan permohonan hak atas tanah tersebut dan PARA TERGUGAT menolak dan menyatakan PARA PENGGUGAT bukan sebagai ex Penggarap tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa;

8. Bahwa adanya Gugatan tentang pembatalan surat keterangan waris dari Moh. SAPINGI Alm harus juga ditolak Pengadilan, seiaian Gugatan kurang pihak karena tidak menggugat Walikota Bandung juga PARA TERGUGAT adaiah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar-benar sebagai anak kandung Moh.SAPINGI yang berhak atas tanah ex SHM No.2/Asrikaton ;

9. Bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik awal tanah sengketa karena tanah tersebut adalah tanah Negara dan PARA PENGGUGAT bukan juga sebagai penggarap tanah sengketa karena sejak tahun 1960 dengan pengetahuan seluruh warga Asrikaton dan diketahui warga Asrikaton serta asisten Wedana Pakis tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa tanah dikuasai oleh Moh.SAPINGI orang tua PARA TERGUGAT ;

Bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan tanah tersebut dan PARA PENGGUGAT tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut, apalagi tanah tersebut sejak tahun 1967 telah ditertibkan SHM No.2/Asrikaton atas nama Moh, SAPINGI yang dasar penerbitannya adalah pemberian hak dari Dirjen Agraria dan Transmigrasi sesuai dengan SK tanggal 7 Desember 1966 No.2187/HM/1967 dengan ganti kerugian sebesar Rp. 47.575,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

10. Bahwa permohonan untuk membatalkan Sertifikat Hak Milik No.2/Asrikaton atas nama Moh.SAPINGI harus juga ditolak selain gugatan PARA PENGGUGAT tidak sesuai hukum kewenangan, kewenangan untuk membatalkan Sertifikat ada di PTUN, juga sekarang SHM No.2/Asrikaton sudah tidak dikenal lagi karena telah dimatikan dan dibalik nama menjadi atas nama PARA TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan diatas

11. Bahwa benar PARA TERGUGAT selaku Ahli Waris dari Moh.SAPINGI telah mengikat jual beli atas tanah yang disengketa dengan TURUT TERGUGAT; Bahwa pengikatan jual beli tersebut dilakukan dengan itikad baik dan menurut tata cara yang diatur dalam perundang-undangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PARA TERGUGAT mempunyai hak untuk memindahkan hak atas tanah tersebut karena sebagai pemilik tanah yang telah mempunyai SHM dan pada saat jual beli tidak ada pihak yang mengajukan gugatan di Pengadilan ;
13. Bahwa permohonan para PENGGUGAT untuk membatalkan Pengikatan Jual Beli atas tanah ex SHM No. 2/Asrikaton yang dilakukan antara para TERGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, yang dibuat di hadapan ITA KRISTIANA, SH, Notaris/PPAT di Malang, tertanggal 23 Nopember 2006, haruslah ditolak, karena para PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut dan para TERGUGAT telah membuktikan sebagai pemilik yang sah atas tanah SHM No. 2/Asrikaton sekarang SHM No. 5573 dan 5574/Asrikato;
14. Bahwa TURUT TERGUGAT telah memberikan Jawaban atas Gugatan Para PENGGUGAT sesuai dengan Jawabannya tertanggal 13 Pebruari 2006 ;
- Bahwa jawaban tersebut banyak mempersoalkan hal yang berhubungan dengan Pengikatan Jual Beli atas tanah SHM No. 2/Asrikaton antara TURUT TERGUGAT dengan para TERGUGAT ;
- Bahwa seharusnya menurut hukum, bilamana TURUT TERGUGAT hendak mempersoalkan Pengikatan Jual Beli tersebut harus dilakukan melalui gugatan tersendiri ke Pengadilan, sesuai dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku;
- Bahwa meskipun demikian, para TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Jawaban TURUT TERGUGAT, kecuali terhadap fakta adanya Pengikatan Jual Beli dan telah diterimanya uang muka sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) ;
15. Bahwa Pengikatan Jual Beli antara TURUT TERGUGAT dengan para TERGUGAT yang dibuat di hadapan ITA KRISTIANA, SH, Notaris/PPAT di Malang, ditegaskan dalam pasal 2 bahwa Pengikatan Jual Beli ex tanah SHM No. 2/Asrikaton dilakukan dengan harga Rp 2.595.250.000,00 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang muka sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp 2.095.250.000,00 (dua milyar sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) akan dibayar tanggal 23 Januari 2007 dan diberikan kesempatan kepada TURUT TERGUGAT selama 1 (satu) bulan kalau terjadi keterlambatan pembayaran sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2007, bilamana lewat tanggal 23 Pebruari 2007 TURUT TERGUGAT tidak melunasi sisa pembayaran, maka Pengikatan Jual Beli dan akta akta kuasa demi hukum batal dan pihak para TERGUGAT hanya wajib mengembalikan 50 % (lima puluh persen) dari uang muka yang telah diterimanya;

Bahwa tidaklah benar keterlambatan pembayaran oleh TURUT TERGUGAT diakibatkan oleh adanya pemblokiran atas tanah SHM No. 2/Asrikaton di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya surat dari suami TURUT TERGUGAT (Ir. Purnomo) tertanggal 2 Maret 2007 dan 20 Maret 2007, yang isinya meminta maaf kepada para TERGUGAT atas keterlambatan pembayaran dan bersedia memberi ganti kerugian ;

Bahwa adanya gugatan dari para penduduk (para PENGUGAT sekarang) terjadi pada bulan April 2007, sedangkan adanya Surat Pemblokiran pada bulan Juni 2007. Atas pemblokiran tersebut, para TERGUGAT telah melaporkan ke Polres Kabupaten Malang dan sekarang dalam tahap Penyidikan ;

Bahwa sedangkan proses balik nama SHM No. 2/Asrikaton dari atas nama Moh. SAPINGI menjadi atas nama para TERGUGAT dilakukan pada bulan September 2007 dan sekarang menjadi SHM No. 5573 dan 5574/Asrikaton dan keberadaannya ada di Notaris/PPAT ITA KRISTIANA, SH ;

Bahwa mengenai adanya gugatan dari para PENGUGAT ini yang mengakibatkan terhambatnya poses jual beli, bukan kesalahan dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para TERGUGAT melainkan adanya upaya dari warga - yang meskipun tanpa dasar hukum yang kuat dan cenderung membuat kronologis fakta yang tidak benar ingin menguasai tanah ex SHM No.2/Asrikaton - menurut ketentuan Hukum Acara Perdata, Pengadilan tidak boleh menolak gugatan yang diajukan, kecuali atas alasan Yurisdiksi absolut/relatif, sehingga para TERGUGAT harus mengikuti proses hukum ini;

Bahwa akibat adanya gugatan para PENGGUGAT ini yang diajukan dengan tanpa dasar hukum, mengakibatkan kerugian bagi para TERGUGAT, di antaranya adalah tidak bisa menikmati tanah tersebut dan tidak bisa melakukan proses jual beli dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan im-materiil yang dialami oleh para TERGUGAT ;

Bahwa para TERGUGAT akan mengajukan Gugatan Balik (Gugatan Rekonvensi) karena gugatan yang diajukan oleh para PENGGUGAT Dalam Konvensi adalah perbuatan melawan hukum yang merekayasa kronologis atas penguasaan tanah ex SHM No. 2/Asrikaton ;

DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam bagian Konvensi, mohon dianggap termuat pula dalam Bagian Konvensi ini ;
2. Bahwa para PENGGUGAT Dalam Konvensi (DK)/para TERGUGAT Dalam Rekonvensi (DR) sebenarnya tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah ex SHM No. 2/Asrikaton yang berasal dari Hak Opstal, karena pada tahun 1960 tanah tersebut dikuasai oleh orang tua para PENGGUGAT DR (Moh. SAPINGI) sebagaimana telah diuraikan dalam Bagian Konvensi ;
3. Bahwa akibat adanya gugatan yang diajukan oleh para TERGUGAT DR ini, para PENGGUGAT DR mengalami kerugian yang dapat dirinci sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak dapat menguasai tanah tersebut secara leluasa sejak bulan April 2007 sampai dengan sekarang ;
- Tidak bisa menjual dan menikmati hasil penjualan atas tanah tersebut;
- Secara im-materiil para PENGUGAT DR mengalami kerugian, yaitu harus mengeluarkan biaya-biaya untuk menyelesaikan perkara;

Bahwa para PENGUGAT DR menuntut ganti kerugian yang dapat dirinci sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), yang harus dibayar oleh para TERGUGAT DR secara tanggung renteng, tunai dan seketika ;

4. Bahwa untuk menjamin agar gugatan para PENGUGAT DR ini tidak menjadi sia-sia (*illusoir*), maka para PENGUGAT DR mohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap barang-barang bergerak maupun tidak bergerak milik para TERGUGAT DR, di antaranya rumah masing-masing dari para TERGUGAT DR ;

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, para TERGUGAT Dalam Konvensi (DK)/para PENGUGAT Dalam Rekonvensi (DR) mohon agar Majelis Hakim memutuskan perkara ini sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh para TERGUGAT DK/para PENGUGAT DR ;
2. Menyatakan bahwa gugatan para PENGUGAT DK/para TERGUGAT DR tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA: DALAM

KONVENSI:

- Menolak gugatan para PENGUGAT DK/para TERGUGAT DR seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan para PENGUGAT Dalam Rekonvensi seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan bahwa para TERGUGAT Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan para PENGGUGAT Dalam Rekonvensi;
3. Menghukum para TERGUGAT Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian kepada para PENGGUGAT Dalam Rekonvensi sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) secara tunai dan seketika ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dimohonkan ;
5. Menghukum para TERGUGAT Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat VII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2007, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat VII menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas ;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat dalam Posita tidak relevan untuk dijawab satu persatu, karena uraian gugatan telah dijawab secara keseluruhan atas Posita Penggugat dimaksud dan terbukti dalil-dalil Penggugat dalam Posita tidak mendukung Petitum dalam gugatannya ;
3. Bahwa, alasan gugatan Penggugat tidak jelas, tidak sempurna dan / atau kabur (Obscur-Libel), maka gugatan penggugat harus ditolak seluruhnya, tidak sesuai aturan didalan Hukum Acara, karena antara lain:
 - Gugatan penggugat Kadaluarsa, telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, karena gugatan penggugat baru dibuat dan didaftarkan pads Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 Nopember 2007, sedangkan Sertifikat Hak Milik No.2/Desa Asrikaton, Gambar Situasi tgl. 08-12-1967 No.1531/P.II.1967, luas: 14.830 M2, Atas nama: MOHAMMAD SAPINGI, yang diterbitkan pada tanggal 8



Desember 1967, sehingga telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 32, ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 yaitu ;

Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak, mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dengan demikian telah nyata bahwa berdasarkan pasal 32 (2) Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997, maka gugatan Penggugat yang diajukan pada tahun 2007 dalam perkara a quo gugur, karena diajukan lewat waktu 5 (lima) tahun sejak tahun penerbitan (1997) sertifikat tersebut ;

- Bahwa, dalih-dalih gugatan Penggugat adalah salah alamat dalam menerapkan gugatannya, karena mempermasalahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat VII), selaku Pejabat Tata Usaha Negara baik bersama-sama atau sendiri-sendiri telah memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 / Asrikaton atas nama MOHAMAD SAPINGI, yang merupakan produk Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dimana yang berwenang (Berkompeten) untuk mengadili Pejabat Tata Usaha Negara adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, baik bersama-sama atau sendirisendiri yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik



No. 2 / Desa Asrikaton, Gambar Situasi Tgl. 8-12-1967 No. 1531/P.IV/1967, Luas : 14.830 MI, Atas nama : MOHAMAD SAPINGI, yang juga dijadikan sebagai Tergugat VII tidak ada relevansinya dan/atau urgensinya (kepentingan) terhadap hak atas tanah (Obyek Perkara) tersebut ;

- Bahwa uraian Posita dan Petitum gugatan Penggugat , kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menyatakan bahwa menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 2 / Desa Asrikaton, Gambar Situasi Tgl. 8-12-1967 No. 1531/P.IV/1967, Luas: 14.830 M², Atas nama : MOHAMAD SAPINGI, adalah perbuatan melawan hukum adalah tidak benar, tidak berdasar, karena sebahaimana Pasal 1365 KUH Perdata "penerbitan sertifikat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan Hukum"
- 4. Bahwa, dalil gugatan para Penggugat adalah tidak benar, tidak berdasar, karena Badan Pertanahan Nasional / Kantor Pertanahan Kabupaten Malang adalah Lembaga Administrasi Negara (Lembaga Pencatat Administrasi Pertanahan di Indonesia) yang bersifat Pasif artinya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang selaku Pejabat Tata Usaha Negara didalam penyelenggaraan proses penerbitan Sertipikat suatu hak atas tanah adalah kelanjutan dari akibat adanya permohonan dengan kelengkapan persyaratan yang benar dan sesuai dengan prosedur / ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku ;
- 5 Bahwa uraian Posita dan Pentitum gugatan Penggugat, kepada Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk menyatakan Sertipikat Hak Milik No. 2 / Desa Asrikaton, Gambar Situasi Tgl.8-12-1967 No.1531/P.11/1967, Luas : 14.830 M², Atas nama : MOHAMAD SAPINGI, adalah bertentangan dengan ketentuan yang berlaku terutama undang-undang Landreform adalah tidak benar, tidak berdasar, karena berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2/desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrikanon Tanggal 8 Desember 1967 semula berstatus tanah Negara bekas Recht Van Opstal Verponding No. 1910 dan Recht Van Opstal Verponding No.1911 atas nama : Handelsuerceniging Amsterdam (Perusahaan milik Belanda) yang berakhir haknya tanggal 19-12-1953 yang selanjutnya menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara (Tanah Negara);

6 Bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang / Tergugat VII, didalam penyelenggaraan penerbitan Sertipikat sudah sesuai prosedur / ketentuan dan / atau peraturan yang berlaku yaitu melalui 3 (tiga) tahapan

- Pengukuran Tanah yaitu Turut Tergugat VII tidak akan melaksanakan tugas pengukuran apabila dilokasi letak tanah belum ada tanda-tanda batas, saksi tetangga batas dan / atau penunjukan batas yang selanjutnya membubuhkan tanda tangan dalam Gambar Ukur / Surat Ukur, sehingga gugatan para Penggugat harus ditolak seluruhnya ;
- Panitia "A" (Panitia Pemeriksaan Tanah) yaitu Turut Tergugat VII, beserta Aparat Desa Wandanpuro bersama-sama meninjau lokasi tanah untuk mencocokkan antara data yuridis dan data fisik tanah ;
- Pengumuman yaitu Turut Tergugat VII melakukan pengumuman tentang hasil pencocokan antara data yuridis dan data fisik tanah selama 2 (dua) bulan berturut-turut dan tidak ada yang keberatan dan/atau sanggahan ;
- Keputusan yaitu Turut Tergugat VII, memberikan keputusan Pemberian Pengakuan Hak Milik Atas Tanah kepada pemohon.

7 Bahwa tanah obyek sengketa tersebut tidak didaftarkan pemblokirannya oleh Penggugat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang / Turut Tergugat VII, sehingga sesuai ketentuan apabila terjadi proses perubahan dan/atau peralihan hak atas tanah aquo tidak dapat dihentikan prosesnya selama tidak ada permohonan pemblokiran / Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) dari pihak yang berkeberatan melalui Pengadilan Negeri Kepanjen ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Turut Tergugat VII motion dengan hormat agar Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat salah alamat dalam menerapkan gugatannya ;
- Menyatakan bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 190/Desa Wandanpuro, Gambar Situasi Tgl. 11-06-1997 No.2425, Luas : 1.178 M², dan Hak Milik No. 191 / Desa. Wandanpuro, Gambar Situasi Tgl.11-06-1997 No.2426, Luas : 4.180 M² keduanya Atas nama : MASKUR, adalah Sah, Benar, sesuai prosedur ;
- Menghukum para Penggugat untuk tunduk pada isi putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2008 pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa memang benar pada tanggal 23 Nopember 2006 Tergugat I hingga Tergugat VI selaku Pihak kesatu telah membuat dan menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli no.11 beserta kuasa-kuasanya yang dibuat dihadapan Ita Kristiana, SH. M.Kn. Notaris di Malang atas tanah sengketa tersebut dengan Turut Tergugat selaku Pihak kedua, dan untuk itu Turut Tergugat (Pihak kedua) telah membayar uang muka sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Tergugat I hingga Tergugat VI (Pihak kesatu), bukan Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) seperti dalil gugatan Penggugat pads perbaikan gugatannya butir 3. Dengan demikian Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut diatas nyata-nyata telah dilakukan dengan iktikad baik, sebab telah dilakukan dihadapan Pejabat yang berwenang, dan oleh karena itu berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 5 November 1968, Reg. No.292 K/SIP/1969, pembeli yang beriktikad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



balk harus dilindungi. (PT. Bandung, tanggal 26 Desember 1970, no. 1 44/1970/Perd/PTB);

2. Bahwa harga jual atas tanah sengketa tersebut telah disepakati oleh para pihak seharga Rp 2.595.250.000 (dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan kedua belah pihak setuju apabila di kemudian hari ternyata terdapat perbedaan mengenai luas tanah atas hasil pengukuran pihak kesatu dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) maka yang diakui adalah hasil pengukuran resmi dari instansi tersebut. Sedanakan mengenai nilai kelebihan atau kekurangan atas luas tanah tersebut akan diselesaikan oleh para pihak dengan harga Rp 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per meter persegi, pembayaran mana harus segera diselesaikan pada saat pelunasan.

3. Bahwa dari harga Rp 2.595.250.000,00 oleh Pihak kedua (Turut Tergugat) telah dibayar kepada Pihak kesatu (Tergugat I hingga Tergugat VI) :

- I. Sejumlah Rp 410.000.000,00 (per kuitansi/akta berlaku sebagai kuitansinya) ;
- II. Sejumlah Rp 90.000.000,00 (pada tanggal 10 Desember 2006), dengan ditambah sanksi denda Rp 2.000.000,00 ;

Total uang yang telah dibayarkan oleh Pihak kedua (Turut Tergugat) kepada Pihak kesatu (Tergugat I hingga Tergugat VI) sebagai uang muka adalah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);

4. Bahwa sisanya yaitu Rp 2.095.250.000 (dua milyar sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), wajib dibayar oleh Pihak kedua kepada Pihak kesatu dua bulan sejak ditandatangani akta yaitu tanggal 23 Januari 2007, waktu mana karena sesuatu hal masih dimungkinkan untuk diperpanjang lagi sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2007 dengan konsekuensi setiap bulan keterlambatan kena sanksi denda 2% dari sisa



pembayaran atau sebesar Rp 41.905.000 (empat puluh satu juta sembilan ratus lima ribu rupiah) tiap-tiap bulan keterlambatan;

- 5 Bahwa kemudian pada tanggal 14 Januari 2007 (sebelum jatuh tempo tanggal 23 Januari 2007 dan atau tanggal 23 Pebruari 2007) terjadi pemblokiran atas tanah sengketa tersebut oleh para Penggugat, sehingga Pihak kedua (Turut Tergugat) tidak bisa masuk ke lokasi (tanah sengketa), tidak bisa pula melaksanakan programprogram kerjanya sampai dengan sekarang, sehingga Pihak kedua (Turut Tergugat) merasa sangat dirugikan oleh Pihak kesatu (Tergugat I hingga Tergugat VI), karena uang Pihak kedua (Turut Tergugat) telah diterima oleh Pihak kesatu (Tergugat I hingga Tergugat VI) sejumlah Rp 500.000.000,00. dan disamping itu dalam pasal 6 Perjanjian Pengikatan Jual Beli no. 11 Pihak kesatu menjamin bahwa obyek transaksi (tanah sengketa tersebut) adalah haknya, tidak dijaminakan secara bagaimanapun dan tidak diberati dengan beban-beban apapun, tidak terikat dalam suatu perjanjian dengan pihak lain serta bebas dari segala perkara dan sitaan , sehingga Pihak kedua tidak akan mendapat gangguan dan/atau rintangan dari siapapun mengenai hal itu ;
- 6 Bahwa pada kenyataannya sebidang tanah obyek transaksi tersebut menjadi sengketa yang kini sedang diperiksa di Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang (Perkara Perdata no.93/Pdt.G/2007/PN.Kpj.) Kerugian mana wajar, apabila gugatan Penggugat nantinya dikabulkan, maka Turut Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang agar berkenan menghukum Tergugat I hingga Tergugat VI secara tanggung renteng untuk mengembalikan uang muka yang telah diterimanya kepada Turut Tergugat sejumlah Rp 500.000.000,00 ditambah dengan perhitungan sanksi denda selama ini 2% per bulan dari Rp 500.000.000,00 terhitung mulai Desember 2006 sampai dengan Putusan Pengadilan yang telah in kracht. Disamping itu, andaikan usaha pengembangan perumahan/kredit



perumahan ini normal, berjalan lancar seperti biasanya (tanpa gangguan), maka keuntungan yang diharapkan untuk diperoleh diperkirakan rata-rata Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya, sehingga kepada Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang mohon berkenan menghukum Tergugat I hingga Tergugat VI secara tanggung renteng membayar keuntungan yang sedianya diperoleh itu kepada Turut Tergugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tiap-tiap bulan terhitung mulai Desember 2006 sampai dengan putusan pengadilan yang telah in kracht.

- 7 Bahwa sebaliknya apabila gugatan Penggugat nantinya ditolak, maka Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor: 11 itu akan berlanjut, dan dalam hal ini sisa harga sebesar Rp. 2.095.250.000,- (dua milyar sembilan puluh lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang wajib dibayar oleh pihak kedua (Turut Tergugat) kepada pihak kesatu (Tergugat I hingga Tergugat VI) akan berkurang terhitung mulai bulan Desember 2006 sebesar $2\% \times \text{Rp } 500.000.000,-$ setiap bulan \times selama ini (sampai dengan putusan pengadilan yang telah in kracht). Pengurangan ini dilakukan, wajar mengingat uang Rp 500.000.000,- yang telah diterima oleh pihak kesatu (Tergugat I hingga Tergugat VI) dari pihak kedua (Turut Tergugat) merupakan suatu kerugian modal karena tidak memberikan manfaat selama ini bagi pihak kedua (Turut Tergugat).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Turut Tergugat motion kepada Pengadilan Negeri Kepanjen Kabupaten Malang berkenan memutuskan:

PRIMAIR

- I. Menyatakan bahwa Turut Tergugat (Pihak kedua dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli no. 11 tanggal 23 Nopember 2006) adalah Pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi;

Dan apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat VI secara tanggung renteng mengembalikan uang muka sejumlah Rp. 500.000.000,00 ditambah perhitungan sanksi denda 2% x Rp 500.000.000,- tiap bulan terhitung mulai bulan Desember 2006 sampai dengan Putusan Pengadilan yang telah in kracht kepada Turut Tergugat ;

III. Menghukum Tergugat I hingga Tergugat VI secara tanggung renteng untuk membayar keuntungan yang diharapkan sedianyadiperoleh kepada Turut Tergugat sebesar Rp.100.000.000,- setiap bulannya selama ini terhitung mulai bulan Desember 2006 sampai dengan Putusan Pengadilan yang telah in kracht.

Dan andaikan gugatan penggugat ditolak, mohon

IV. Menyatakan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 11 tetap berlanjut, dan mewajibkan Turut Tergugat untuk membayar sisa harga sebesar Rp. 2.095.250.000, dikurangi 2% x Rp 500.000.000,- setiap bulan terhitung mulai Desember 2006, dikalikan selama ini (sampai dengan Putusan Pengadilan yang telah in kracht).

V. Menyatakan hasil pengukuran resmi luas tanah adalah dari instansi BPN Kabupaten Malang dan nilai kelebihan atau kekurangan atas luas tanah akan diselesaikan oleh para pihak dengan harga Rp 175.000,- per meter persegi.

Atau : Apabila Pengadilan Negeri berpendapat lain, maka :

SUBSIDIAR

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 3 April 2008, dan atas Replik Para Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 10 April 2008, sedangkan Kuasa Hukum dari Tergugat I s/d Tergugat VI tidak mengajukan Duplik, sedangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Tergugat VII setelah menyerahkan Jawaban secara tertulis di persidangan, pada hari-hari sidang berikutnya tidak pernah hadir di persidangan tanpa ada alasan, meskipun di persidangan telah secara resmi diumumkan tentang hari sidang berikutnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat VII tidak pernah hadir lagi di persidangan setelah menyerahkan jawaban, meskipun pada saat itu Majelis Hakim telah memberitahukan secara resmi di persidangan, tanggal dan hari sidang berikutnya, namun Kuasa Hukum Tergugat VII tidak pernah hadir lagi pada siang-sidang berikutnya, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat VII telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.Dir./01/SKT/I/2007 tertanggal 18 Januari 2007 dari PT.Kantor Tata Usaha Versluis, tertanda bukti P.1 ;
2. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Penggunaan Tanah RVO yang terletak di Dukuh Urek-urek Desa Asrikaton tertanggal 7 Januari 1963, tertanda bukti P.2 ;
3. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Keadaan Tanah dari Kepala Desa Asrikaton MOCH.IRFAN, tertanggal 4 Januari 2007 tertanda bukti P.3 ;
4. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.470/245/35.07.18.2013/2007 tertanggal 9 September 2007 dari Kepala Desa Asrikaton MOCH.IRFAN, tertanda bukti P.4 ;
5. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari H.ABDUL HALIM tertanggal 7 September 2007, tertanda bukti P.5 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari A.ARIF tertanggal 7 September 2007, tertanda bukti P.6 ;
7. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari WARTO tertanggal 7 September 2007, tertanda bukti P.7 ;
8. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari RIADI tertanggal 7 September 2007, tertanda bukti P.8 ;
9. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari ARJO tertanggal 7 September 2007, tertanda bukti P.9 ;
10. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari DURIAT tertanggal 7 September 2007, tertanda bukti P.10 ;
11. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan dari KABUL KAJAT tertanggal 7 September 2007, tertanda bukti P.11 ;
12. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan No.470/30/35.07.18.2013/2007 tertanggal 9 Oktober 2007 dari Kepala Desa Asrikaton MOCH.IRFAN, tertanda bukti P.12 ;
13. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 8 Nopember 2007 atas nama DA'IM, tertanda bukti P.13;
14. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 8 Nopember 2007 atas nama TARIP, tertanda bukti P.14;
15. Foto copi sesuai dengan aslinya Salinan Model Letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961, tertanda bukti P.15 ;
16. Foto copi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.2/Asrikaton, GS No.1531/P.L.L/1967 atas nama MOHAMAD SAPINGI tertanda bukti P.16
17. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.11 tertanggal 23 Maret 2007 yang ditanda tangani oleh Notaris ITA KRISTIANA,SH.M.Kn, tertanda bukti P.17;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Foto copi dari fotocopi Surat Keterangan Kesaksian Secara Langsung
Telah Terjadi Pemaksaan Oleh Oknum Pejabat Kodim Kapten MUHAMAD
SAPINGI Tertanggal 12 Januari 2007, tertanda bukti P.18;

19. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Kesaksian yang ditanda
tangani oleh warga Desa Asrikaton, tertanda bukti P.19 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut diatas,
Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang masing-masing dibawah sumpah
memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi 1. DAIM :

- Bahwa saksi kenal dengan Pak SAPINGI pada saat ketemu dirumah Pak DENAN di Bunut Wetan Pakis ;
- Bahwa Pak DENAN sudah meninggal ;
- Bahwa saksi tahu rumah Pak SAPINGI di belakang rumah sakit asrama Klojen Malang, saksi tahunya waktu mengantar beras di rumah Pak SAPINGI dan saksi tahu rumah Pak SAPINGI pada tahun 1966 ;
- Bahwa saksi kenal dengan SAPINGI saat SAPINGI berkunjung kerumah saudara saksi kemudian pesan beras kepada saksi ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan istri Pak SAPINGI tetapi cuma tahu saja;
- Bahwa Pak SAPINGI langganan beras dengan saksi sudah 1 tahun, 1 bulan 2 kali saksi mengantar beras ke rumah Pak SAPINGI ;
- Bahwa anak Pak SAPINGI 20 (dua puluh) orang semua wanita ;
- Bahwa saksi kenal dengan Lurah Kertojoyo karena adalah Lurah saksi juga;
- Bahwa Lurah Kertojoyo dan SAPINGI tidak ada hubungan;
- Bahwa saksi tahu pak Sapingi datang ke rumah lurah ;
- Bahwa setahu saksi kalau surat-surat tanah diminta SAPINGI dari cerita Pak Lurah kalau surat-surat tanah diminta SAPINGI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal BAMBANG HARIANTO (BAGONG) kepala BCA tapi tahu dengan HARIANTO karena anak dari B.SUPIAH dan BAMBANG bukan anak SAPINGI ;
- Bahwa saksi kenal dengan SUAMIATI sekarang masih hidup ;
- Bahwa saksi kenal dengan SAPINGI sedangkan hubungannya dengan Tergugat saksi tidak tahu ;
- Bahwa warga disuruh mengerjakan tanah eigendom oleh Bupati ;
- Bahwa yang menguasai tanah sekarang adalah orang-orang desa ;
- Bahwa tanah yang disengketakan adalah berupa tanah tegalan, ada bangunan sekolahan, KUD dan Kantor Desa ;
- Bahwa saksi dulu juga menggarap tanah sengketa dan seingat saksi tanah tersebut dibuat sekolahan ;
- Bahwa setahu saksi cariknya bernama ABU HASAN ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan H.ALI ;
- Bahwa Tanah eigendom diserahkan pada masyarakat ± pada tahun 1958 atau 1959 ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada tahun 1960 ada surat dari Agraria ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanahnya dan keadaannya sekarang masih kosong;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI serta Kuasa Insidenti Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi 2. M.IRFAN:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa sejak akhir tahun 1999 sampai sekarang dan saksi adalah warga asli Desa Asrikaton ;
- Bahwa saksi tahu dari warga desa yang menjadi masalah dalam perkara ini adalah tanah RVO, tanah disebelah kantor desa ;
- Bahwa saksi tahu tanah lokasi yang menjadi sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah yang disengketakan luasnya sebelumnya \pm 3,5 Ha kemudian dibuat sekolahan, KUD dan Balai Desa yang batas – batasnya adalah :
 - Utara : Jl. Raya
 - Selatan: Sungai sawah ;
 - Barat : Tanah WAITUNI ;
 - Timur : tanah kosong+sungai
- Bahwa tanah yang disengketakan tidak tercatat dalam letter C (buku Kromengan) ;
- Bahwa dasar masyarakat menggarap tanah tersebut adalah bahwa pada tanggal 28 Desember 1961 ada rapat para gogol yang dihadiri 454 orang ;
- Bahwa hasil rapat para gogol menyatakan bahwa penggarapan tanah gogol dibagi pada masyarakat ;
- Bahwa dibuat surat penggarap yang dibagi pada masyarakat atas tanah googol pada tahun 1965 ;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang menggarap tanah tersebut pada tahun 1961 ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAPINGI ;
- Bahwa SAPINGI tidak pernah menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa sertifikat kepemilikan tanah gogol atas nama tanah tersebut adalah atas nama SAPINGI ;
- Bahwa tanah tersebut sejak 2 (dua) tahun ini dalam keadaan kosong ;
- Bahwa warga pernah menuntut atas tanah tersebut sejak dulu zaman orde baru cuma takut dan melihat di Agraria ternyata sudah disertifikat, lalu warga melanjutkan gugatan di Pengadilan baru ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI serta Kuasa Insidenti Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

3. Saksi 3. AHMAD TARIP:



- Bahwa saksi tahu yang menggarap tanah gogol tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah tersebut sekarang digarap oleh siapa ;
- Bahwa di tanah sengketa ada tanaman pohon kelapa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan SAPINGI;
- Bahwa saksi kenal dengan BAMBANG BAGONG dan TOTO ;
- Bahwa ayah BAMBANG BAGONG bernama JUARI bukan SAPINGI;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah atas nama SAPINGI tapi yang menyuruh adalah orang tua saksi ;
- Tanah sengketa atas nama SAPINGI;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi dan luas dari tanah tersebut ;
- Bahwa tanah sengketa sudah ± 2-3 tahun ini tidak digarap ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI serta Kuasa Insidenti Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

4. **Saksi 4. MATRAWI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga desanya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak SAPINGI, pernah bertemu sekali ;
- Bahwa saksi kenal dan bertemu Pak SAPINGI tahun 1966 ;
- Bahwa Pak SAPINGI bertemu saksi pada tahun 1966 dalam rangka Pak SAPINGI minta tanah dimana pada saat itu P. SAPINGI sambil membawa pistol ;
- Bahwa pekerjaan Pak SAPINGI adalah tentara ;
- Bahwa Pak SAPINGI bukan orang Desa Asrikaton ;
- Bahwa Pak SAPINGI minta tanah kepada Pak TARMO ayah saksi ;
- Bahwa Pak SAPINGI minta tanda tangan pada ayah saksi, karena tidak mau Pak SAPINGI dibawa ke Lurah bernama KERTOJOYO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat di Lurah ada Pak DAIM dan Pak SAPINGI meletakkan senjatanya di meja Pak Lurah dan sempat bicara dengan Pak Lurah ;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan ayah saksi adalah Pamong Desa Asrikaton;
- Bahwa saat itu saksi melihat karena ikut dengan ayahnya ;
- Bahwa ayah saksi bilang bahwa Pak SAPINGI minta tanah yang digarap oleh Pak HALIM dan orang-orang lain ;
- Bahwa orang-orang menggarap tanah yang disengketakan itu sejak tahun 1958 s/d 1966 ;
- Bahwa Pak SAPINGI minta tanah tahun 1966 dan setelah tahun 1966 tanah digarap oleh orang lain ;
- Bahwa setelah tanah diminta pak SAPINGI tanah tidak pernah digarap ;
- Bahwa tanah sekarang dalam keadaan kosong, kurang lebih 2 tahun tanah tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah sengketa;
- Bahwa saksi tahu batas – batas dari tanah tersebut :
 - Utara : Rel Kereta Api / Jalan Raya Asrikaton ;
 - Selatan : wangan ;
 - Timur : tanah wakaf ;
 - Barat : Kantor Desa Asrikaton ;
- Bahwa keseluruhan tanah yang disengketakan luasnya ± 3 Ha kemudian dikurangi Kantor KUD, Lapangan, SD, dan Kantor Desa, sisanya tanah yang disengketakan luasnya $\pm 1,5$ Ha ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak HALIM sejak kecil dan Pak HALIM memperoleh tanah tersebut dari Desa ;
- Bahwa yang menggarap tersebut 7 (tujuh) orang termasuk Pak HALIM ;
- Pada saat digarap orang-orang desa tanahnya berupa tanah sawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pak JUARI ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan BAMBANG BAGONG ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada jual beli atas tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI serta Kuasa Insidenti Turut Tergugat akan menanggapinya dalam Kesimpulan ;

5. Saksi 5. SUDIRMAN :

- Bahwa rumah saksi dengan rumah Para Tergugat masih satu desa ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak SAPINGI ;
- Bahwa pada tahun 1958 saksi pernah menggarap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Luas tanah yang saksi garap $\pm 20 \text{ M}^2 \times 30 \text{ M}^2$ milik Pak HALIM tanahnya disekat-sekat ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas dari tanah tersebut :
 - Utara : Jl. Besar ;
 - Selatan: sawah ;
 - Barat : sungai ;
 - Timur : Kelurahan / balai Desa ;
- Bahwa saksi tahu letak tanah tapi saksi tidak tahu luas dari tanah tersebut ;
- Bahwa dasar kepemilikan dan siapa pemilik dari tanah tersebut saksi tidak tahu ;
- Bahwa tanah tersebut asalnya dari Belanda kemudian digarap rakyat ;
- Bahwa Tahun 1958 Pak HALIM menggarap tanah itu ;
- Bahwa saksi tahu Pak HALIM menggarap tanah tersebut karena saat penggarapan saksi juga ikut membantu Pak HALIM ;
- Bahwa sudah 2 (dua) tahun ini tanah tersebut dalam keadaan kosong ;
- Bahwa pemilik tanah sengketa adalah rakyat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI serta Kuasa Insidenti Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi ahli yang masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ahli 1. Dr.ALOEYSIUS R.ENTAH,S.H., M.H. :

- Bahwa saksi adalah Dosen di UNMER Malang ;
- Bahwa saksi ahli dibidang hukum Perdata khususnya masalah perbuatan melawan hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan Perbuatan Melawan Hukum adalah perbuatan yang merugikan orang lain, maka orang yang dirugikan dapat melakukan gugatan di Pengadilan Negeri ;
- Bahwa terhadap penggarap (para Penggugat) yang telah mengerjakan tanah sengketa sejak tahun 1958 tapi pada tahun 1967 ada peralihan hak kepada orang lain penyelesaiannya harus membuktikan masing-masing yang bersengketa di Pengadilan bahwa siapa yang ada hubungan dengan tanah itu baik penggarap maupun yang memegang sertifikat dan apabila peralihan sertifikat prosesnya tidak sesuai persyaratan prosedur pertanahan maka peralihan sertifikat tersebut termasuk perbuatan melawan hukum ;
- Bahwa secara umum MOHAMAD SAPINGI mempunyai hak mengajukan permohonan sertifikat tapi bagaimana dengan kepentingan atas tanah negara tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI serta Kuasa Insidenti Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

2. Saksi Ahli 2. MULYONO,S.H., M.Hum :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah ahli dalam bidang ilmu pertanahan ;
- Bahwa keahlian saksi terkait dengan Pendidikan Hukum dan saksi juga sebagai mantan pegawai BPN selama 38 tahun ;
- Bahwa yang paling berhak atas tanah peninggalan Belanda atau tanah in absentie adalah yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut yang mengerjakan/ menempati ;
- Bahwa syarat formil yang diperlukan bagi seorang Pemohon yang memohonkan hak atas tanah adalah identitas Pemohon, surat keterangan riwayat tanah dan syarat materiil pemohon harus mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan ;
- Bahwa terhadap persetujuan Kades atas tanah-tanah peninggalan hak barat, Kades tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan hak atas tanah- tanah peninggalan hak barat;
- Bahwa terkait dengan adanya persetujuan Kades Asrikaton tanggal 4 Agustus 1961 yang memberikan persetujuan kepada MOHAMAD SAPINGI untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang sedang digarap oleh para petani penggarap adalah bukan merupakan syarat untuk mengajukan permohonan hak dan surat persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan sebenarnya MOHAMAD SAPINGI harus mendapatkan persetujuan pelepasan dari para petani penggarap ;
- Bahwa mengenai Surat ijin tanggal 18 Desember 1961 dari asisten wedono pakis yang memberikan hak menguasai tanah kepada MOHAMAD SAPINGI dan salinan surat model letter E desa asrikaton tanggal 28 Desember 1961 yang memberikan persetujuan kepada MOHAMAD SAPINGI untuk menguasai tanah seluas 15860 m² adalah tidak mempunyai kekuatan hukum untuk sebagai syarat permohonan hak atas tanah bekas barat dan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan adalah Kepala Kantor Agraria setempat, bukan wewenang Kades dan asisten wedono ;

- Bahwa terhadap Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang tanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian hak pakai kepada MOHAMAD SAPINGI atas tanah seluas 15860 m², Kepada agraria terlebih dahulu melihat fakta hukum dilapangan siapa yang menguasai tanah tersebut, apakah pemohon sudah menguasainya dan apakah tidak orang lain yang lebih berhak ;
- Bahwa terkait surat keputusan Dijen Agraria dan Transmigrasi tanggal 6 Desember 1966 tentang pemberian hak milik kepada MOHAMAD SAPINGI menurut saksi bahwa Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi tersebut bertentangan dengan fakta tanah dilapangan yaitu sudah ada para penggarap diberikan kepada lain orang (MOHAMAD SAPINGI) jadi Surat Dirjen Agraria tersebut cacat hukum ;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 itulah kepala Agraria daerah Malang menerbitkan SHM No.2/Asrikaton atas nama MOHAMAD SAPINGI, gambar situasi No.1534/P.I.I/1967 tanggal 8 Desember 1967, adalah cacat hukum karena didasarkan pada surat keputusan Dirjen Agraria cacat hukum tadi, ditambah lagi dengan buku gambar situasi bukan surat ukur jadi SHM dan gambar situasi tersebut masih bersifat sementara dan jika terbit SHM balik nama atas SHM No.2 tersebut maka SHM balik nama tersebut juga cacat hukum sampai seterusnya ;
- Bahwa menurut saksi adanya surat keterangan ahli waris No.474.3/1169-PE-M tanggal 21 Agustus 1994 dari walikota bandung yang berisi ahli waris dari MOHAMAD SAPINGI (Almarhum), adalah tidak lazim karena didalam praktek saksi baru menemukan yang seperti tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dahulu menurut ketentuan surat keterangan ahli waris bagi penduduk pribumi cukup dibuat diatas segel/materai oleh para ahli waris dan diketahui dan dikuatkan Kades/Lurah dan Camat dan bagi penduduk keturunan dibuat dihadapan Notaris menurut saksi surat keterangan ahli waris tersebut mengandung cacat hukum ;
- Bahwa pemindahan hak melalui jual beli atas tanah sengketa SHM No.2 dari Tergugat I-VI kepada Turut Tergugat tersebut adalah tidak sah karena ahli waris SAPINGI (alm) tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut dan yang mempunyai hak adalah penggarap ;
- Bahwa ketentuan PP No.24 tahun 1997 jika dapat dibuktikan adanya unsur tidak beritikad baik atau melanggar itikad baik dari Pemohon hak maka SHM tersebut masih bisa diuji kebenarannya didepan sidang pengadilan, jadi tidak benar jikalau dinyatakan otomatis kadaluarsa ;
- Bahwa hak pakai ada batasnya ;
- Bahwa pemberian kepada SAPINGI berdasarkan Hak Pakai kemudian menjadi SHM apabila setelah menjadi SHM Hak Pakai tidak berlaku lagi;
- Bahwa sengketa atas tanah yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kadaluarsaan ;
- Bahwa yang berhak pengajuan kepemilikan atas tanah yang disengketakan tersebut adalah yang menggarap tanah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi ahli tersebut, Kuasa Penggugat membenarkan sedangkan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI serta Kuasa Insidenti Turut Tergugat akan menanggapi dalam Kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I s/d Tergugat VI mengajukan bukti surat-surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh KARTODJOYO kepada Desa Asrikaton, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 1 ;
2. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Ijin tanggal 18 Desember 1961 dari Asisten Wedana Pakis kepada MOH.SAPINGI, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 2 ;
3. Foto copi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Model Letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 3 ;
4. Foto copi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atas tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Malang, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 4 ;
5. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pengukuran/Pemberian Tanda Batas tertanggal 3 Maret 1962 yang dimohonkan oleh MOH.SAPINGI, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 5 ;
6. Foto copi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Keputusan Djenderal Agraria dan Transmigrasi No.SK.2187/HM/66, tertanggal 7 Desember 1966 tentang pemberian hak kepada MOH.SAPINGI atas sebidang tanah seluas 15.860 M² terleta di Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 6 ;
7. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Penagihan kepada MOH.SAPINGI dari Kantor Bendahara Negara di Surabaya tertanggal 24 Juli 1967, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 7 ;
8. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran No.150/XF/HM/MI sebesar Rp.31.720,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tertanggal 4 Oktober 1967 dari Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara Malang, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 8 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri sebesar Rp.15.588,- (lima belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 12 Oktober 1967, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 9 ;
10. Foto copi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.11 tertanggal 23 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan ITA KRISTIANA,SH.M.Kn., tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 10 ;
11. Foto copi dari foto copi sertifikat Hak Milik No.2 Desa Asrikaton tertanggal 8 Desember 1967, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 11 ;
12. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Akhliwaris No. 474.3/1165-PEM.UM tertanggal 21 Agustus 1994, yang diterbitkan oleh Walikotamadya TK.II Bandung, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 12 ;
13. Foto copi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran dari 1.PURWANTI BUDIWATI, 2.BAMBANG HARGIYANTO, 3.BAMBANG BAKTI WIBOWO, 4.RITAWATI dan 5.BAMBANG DARMAWAN, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 13 ;
14. Foto copi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.5573/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 14 ;
15. Foto copi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.5574/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 15 ;
16. Foto copi dari foto copi Surat Penyerahan dari Kepala Desa Asrikaton tertanggal 1 Januari 1962, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 16 ;
17. Foto copi dari foto copi surat No.046.353.0 - 1941, tertanggal 8 Juni 2007, dari Kepala BPN Kab. Malang kepada Bambang Darmawan, M.M. (ahli waris Muhammad Sapingi), perihal: penyelesaian pemasalahan tanah Sertifikat Hak Milik NO.2/Desa Asrikaton, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 17 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Foto copi sesuai dengan aslinya satu bendel laporan dari Penggarap, berupa laporan dari para penggarap kepada ahli waris Moh. Sapingi (Alm.), tertanda bukti T.I.III.IV.V.VI – 18;

19. Foto copi sesuai dengan aslinya SPPT dan STTS PBB dari tahun 1974 s/d tahun 2007, tertanda bukti T.I.III.IV.V.VI – 19;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI hanya mengajukan bukti-bukti surat tersebut di persidangan, dan tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Menimbang, untuk menguatkan dalil bantahannya, Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi materai cukup sesuai dengan peraturan yang berlaku, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti berupa :

1. Foto copi sesuai dengan aslinya Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.11 tertanggal 23 Nopember 2006, tertanda bukti TT.1 ;
2. Foto copi sesuai dengan aslinya Kwitansi tertanggal 10 Oktober 2006 dari NY.HARTATIK uang sejumlah Rp.10.000.000,- tanda jadi pembelian sebidang tanah atas nama MOHAMAD SAPINGI, tertanda bukti TT.2.1 ;
3. Foto copi sesuai dengan aslinya Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2006 dari Ir.PURNOMO/Dra.SRI HARTATIK uang sejumlah Rp.400.000.000,- Pembayaran pertama untuk pembelian sebidang tanah, tertanda bukti TT.2.2 ;
4. Foto copi sesuai dengan aslinya Kwitansi tertanggal 23 Nopember 2006 dari Ir.PURNOMO/Dra.SRI HARTATIK uang sejumlah Rp.90.000.000,- Pembayaran kedua untuk pembelian sebidang tanah, tertanda bukti TT.2.3;
5. Foto copi dari foto copi Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/1164-PEM.UM.Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanggal 21 Agustus 1994, tertanda bukti TT.3 ;
6. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat dari Ir. Poernomo kepada Bp. Bambang, tertanggal 2 Maret 2007, tertanda bukti TT.4.1 ;



7. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat dari atas nama para ahli waris, yaitu Bambang Darmwan kepada Bp./Ibu Purnomo tertanggal 10 Maret 2007, tertanda bukti TT.4.2 ;
8. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat dari Ir. Poernomo kepada Bambang Darmawan, tertanggal 20 Maret 2007, tertanda bukti TT.4.3 ;
9. Foto copi sesuai dengan aslinya Laporan telah terjadi penyerobotan tanah tahun 1966 tertanggal 14 Januari 2007, tertanda bukti TT.5.1 ;
10. Foto copi sesuai dengan aslinya Tanda Terima, tertanda bukti TT.5.2 ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat hanya mengajukan bukti-bukti surat tersebut di persidangan, dan tidak mengajukan saksi-saksi, meskipun Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2008 telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada obyek tanah sengketa yang terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, Kuasa Hukum Substitusi dari Tergugat I s/d Tergugat VI serta aparat desa setempat ;

Menimbang, bahwa adapun hasil dari Pemeriksaan Setempat termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan, dan dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak masing-masing mengajukan kesimpulan di persidangan, untuk Para Penggugat tertanggal 19 Juni 2008, untuk Tergugat I s/d Tergugat VI tertanggal 12 Juni 2008, untuk Turut Tergugat tertanggal 12 Juni 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, dan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tertuang dalam Berita Acara Persidangan



dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI dalam jawaban secara tertulis tertanggal 27 Maret 2008, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa meskipun telah ada Putusan Sela yang memutuskan eksepsi kewenangan absolut yang menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen mempunyai kewenangan untuk mengadili Gugatan PARA PENGGUGAT, PARA TERGUGAT tetap berpegang teguh kepada eksepsi kewenangan Absolut tertanggal 13 Pebruari 2008 dan tetap menyatakan pokok Gugatan adalah masalah hukum Tata Usaha Negara yang tunduk pada Peradilan Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tidak jelas dan tidak sempurna (Ekceptie Obscuur Libel) ;
 - 2.1. Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 5 November 2007 telah menguraikan fakta-fakta hukum yang salah sehingga gugatan menjadi kabur ;

Bahwa dalam bagian posita dan petitum PARA PENGGUGAT masih menggunakan tanah yang dijadikan objek gugatan adalah SHM No.2/Asrikaton, sehingga dalam Petitum Gugatan PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Pengadilan Negeri Kepanjen untuk membatalkan SHM No.2/Asrikaton GS No. 15311PII/1967 (sebagaimana dalam petitum No.IV) ;

Bahwa Gugatan tersebut menjadi tidak jelas dan kabur karena SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/PII/1967 sudah dimatikan dan berdasarkan



peralihan hak waris telah dialihkan haknya kepada PARA TERGUGAT dan telah diubah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

- 1). SHM No.5573/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007
No. 0089/9/2007, Luas 3.593 m² ;
- 2). SHM No.5574/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007
No. 0090/9/2007, Luas 10.877 m² ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti Gugatan PENGGUGAT adalah Gugatan yang tidak sempurna, tidak jelas dan tidak lengkap ;

- 2.2. Bahwa dalam bagian posita dan petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap dasar penerbitan SHM No.2/Asrikaton atas nama Moh. SAPINGI tetapi tiba-tiba dalam petitum telah meminta kepada Pengadilan agar pemberian hak yang dilakukan oleh TERGUGAT VII dan penerbitan SHM No.2/Asrikaton adalah perbuatan melawan hukum (sebagaimana diuraikan pada poin IV petitum Gugatan PARA PENGGUGAT) ;

Bahwa Gugatan PARA PENGGUGAT adalah tidak jelas, kabur, dan salah dalam menguraikan fakta ;

Bahwa terbitnya SHM No.2/Asrikaton didasarkan kepada pemberian hak dari Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 SK No.2187/HM.66 dengan ganti kerugian sebesar Rp.47.575,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) untuk tanah seluas 14.820m²;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Gugatan PARA PENGGUGAT telah disusun secara tidak cermat, kabur, sehingga menjadi suatu gugatan yang Obscur Libel dan menurut hukum Gugatan yang demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;



- 3.1. Seharusnya PARA PENGGUGAT menjadikan Kepala Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang sebagai pihak dalam perkara ini karena dalam petitum VII dan VIII, Gugatan PARA PENGGUGAT telah meminta kepada Pengadilan pembatalan Surat Persetujuan Kepala Desa Asrikaton tanggal 4 Agustus 1961 dan pembatalan letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961 ;
- 3.2. Seharusnya PARA PENGGUGAT menjadikan Walikota Bandung sebagai pihak dalam Perkara karena dalam petitum IX Gugatan, PARA PENGGUGAT telah meminta pembatalan Surat Keterangan Ahli waris tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1165.PEM-UM yang diterbitkan oleh Walikota Bandung ;
- 3.3. Seharusnya PARA PENGGUGAT menjadikan Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam Perkara ini karena terbitnya SHM No.2/Asrikaton sekarang SHM No.5573/Asrikaton dan SHM No.5574/Asrikaton, didasarkan kepada pemberian hak dari Dirjen Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 Nomor SK 2187/HM/66 dengan pembayaran ganti kerugian sebesar Rp.47.575,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;
- Bahwa karena Gugatan PARA PENGGUGAT kurang pihak maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 200/K/PDT/1988 pertanggal 27 September 1988 Gugatan PARA PENGGUGAT harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa masalah eksepsi mengenai Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2008, yang mana dalam amar Putusan Sela tersebut pada pokoknya menyatakan: menolak eksepsi Kompetensi Absolut, menyatakan Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk mengadili perkara ini, dan memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi poin kesatu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi poin kedua terdiri dari dua bagian, yaitu eksepsi poin 2.1, mengenai Gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 5 November 2007 telah menguraikan fakta-fakta hukum yang salah sehingga gugatan menjadi kabur, dan eksepsi poin 2.2 mengenai dalam bagian posita dan petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap dasar penerbitan SHM No.2/Asrikaton atas nama Moh. SAPINGI tetapi tiba-tiba dalam petitum telah meminta kepada Pengadilan agar pemberian hak yang dilakukan oleh TERGUGAT VII dan penerbitan SHM No.2/Asrikaton adalah perbuatan melawan hukum (sebagaimana diuraikan pada poin IV petitum Gugatan PARA PENGGUGAT)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2.1, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 2.1, Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI menyatakan Gugatan PARA PENGGUGAT tertanggal 5 November 2007 telah menguraikan fakta-fakta hukum yang salah sehingga gugatan menjadi kabur, dengan alasan SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/PII/1967 sudah dimatikan dan berdasarkan peralihan hak waris telah dialihkan haknya kepada PARA TERGUGAT dan telah diubah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bagian yaitu :



- 1). SHM No.5573/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0089/9/2007, Luas 3.593 m² ;
- 2). SHM No.5574/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0090/9/2007, Luas 10.877 m² ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat alinea keempat telah disebutkan “....tanah yang tersebut dalam SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.I./1967 (diperbaiki dengan surat dari Para Penggugat tertanggal 16 Januari 2008 perihal: perbaikan gugatan, menjadi SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L/1967) atas nama Mochamad Sapingi dahulu tercatat bekas Opstal No. 1910-1911 atas nama "Amsterdam" HandelsVereeniging, disebut tanah sengketa”, dan terhadap dalil Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dalam jawaban tertulisnya tidak membantah kebenarannya, sehingga dengan demikian walaupun sekarang SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L/1967 sudah dimatikan dan berdasarkan peralihan hak waris telah dialihkan haknya kepada PARA TERGUGAT dan telah diubah sertifikatnya menjadi 2 (dua) bagian yaitu : SHM No.5573/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0089/9/2007, Luas 3.593 m² , dan SHM No.5574/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0090/9/2007, Luas 10.877 m² namun demikian gugatan Para Penggugat sudah jelas dan tidak kabur karena identitas semula dari tanah sengketa tidak disangkal kebenarannya oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi poin 2.1 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 2.2, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam eksepsi poin 2.2., Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI menyatakan dalam bagian posita dan petitum Gugatan PARA PENGGUGAT tidak menguraikan dengan jelas dan lengkap dasar penerbitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM No.2/Asrikaton atas nama Moh. SAPINGI tetapi tiba-tiba dalam petitum telah meminta kepada Pengadilan agar pemberian hak yang dilakukan oleh TERGUGAT VII dan penerbitan SHM No.2/Asrikaton adalah perbuatan melawan hukum (sebagaimana diuraikan pada poin IV petitum Gugatan Para Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat alinea keempat dan kelima, Para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan lengkap dasar penerbitan SHM No.2/Asrikaton atas nama Moh. Sapingi, yang menurut Para Penggugat dalam gugatannya, perbuatan Moh. Sapingi (Alm), suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI dalam usahanya menjadikan tanah sengketa menjadi SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi poin 2.2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 3, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa adapun gugatan Para Penggugat adalah gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Moh. Sapingi (Alm), suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI, sehingga akhirnya terbit SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi yang diterbitkan oleh Tergugat VII, dan kemudian tanah sengketa tersebut dijual oleh ahli waris Moh. Sapingi (Alm), yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian sudah tepat dan sudah lengkap pihak-pihak yang digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini, karena gugatan ini adalah bukan merupakan gugatan warisan, maka pihak-pihak yang hendak digugat oleh Para Penggugat adalah terserah kepada Para Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi poin 3 haruslah ditolak pula;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI ditolak, maka Majelis Hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat VI untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat VII secara implisit dalam Jawaban secara tertulisnya tertanggal 20 Februari 2007, dalam Posita poin 3 alinea pertama dan kedua telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- Gugatan penggugat Kadaluarsa, telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan, karena gugatan penggugat baru dibuat dan didaftarkan pada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal 27 Nopember 2007, sedangkan Sertifikat Hak Milik No.2/Desa Asrikaton, Gambar Situasi tgl. 08-12-1967 No.1531/P.II.1967, luas: 14.830 M2, Atas nama: MOHAMMAD SAPINGI, yang diterbitkan pada tanggal 8 Desember 1967, sehingga telah melampaui batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 32, ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun1997;
- Bahwa, dalih-dalih gugatan Penggugat adalah salah alamat dalam menerapkan gugatannya, karena mempermasalahkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang (Tergugat VII), selaku Pejabat Tata Usaha Negara baik bersama-sama atau sendiri-sendiri telah memproses dan menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 2 / Asrikaton atas nama MOHAMAD SAPINGI, yang merupakan produk Putusan Pejabat Tata Usaha Negara dimana yang berwenang (Berkompeten) untuk mengadili Pejabat Tata Usaha Negara adalah melalui Peradilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat VII poin kesatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Para Penggugat yang dipermasalahkan adalah adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Moh. Sapingi (Alm), suami Tergugat I, dan orang tua Tergugat II s/d Tergugat VI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tanah sengketa sehingga atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Moh. Sapingi (Alm) tersebut, sehingga dapat terbit SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi,

Menimbang, bahwa dalam gugatan perbuatan melawan hukum, yang didasarkan kepada pasal 1365 K.U.H.Perdata, tidak mengenal Kadaluarsa/lewat waktu, sehingga setiap saat setiap orang yang sudah dewasa dan berakal sehat, yang merasa dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain dapat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada orang yang menimbulkan kerugian tersebut;

Menimbang, bahwa apalagi dalam ketentuan PP No.24 tahun 1997, sebagaimana disebutkan dalam eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat VII, disebutkan jika dapat dibuktikan adanya unsur tidak beritikad baik atau melanggar itikad baik dari Pemohon hak maka SHM tersebut masih bisa diuji kebenarannya didepan sidang pengadilan, jadi tidak benar jikalau dinyatakan otomatis kadaluarsa;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Kuasa Hukum Tergugat VII poin kesatu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kuasa Hukum Tergugat VII poin kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai Kompetensi Absolut telah telah dipertimbangkan dan diputus dalam Putusan Sela, sebagaimana telah diuraikan di atas, maka eksepsi Kuasa Hukum Tergugat VII poin kedua haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam eksepsi, sepanjang menyangkut mengenai pokok perkara dianggap termuat kembali dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Kuasa Hukum dari Tergugat I s/d Tergugat VI mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Maret 2008, sedangkan Kuasa Hukum Tergugat VII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 20 Februari 2007, dan Kuasa Insidntil Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 13 Februari 2008;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil pokok Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat, sebagaimana termuat dalam jawaban tertulisnya, adalah sebagai berikut:

- bahwa tanah sengketa adalah tanah seluas sekitar 14.830 m2, yang terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang merupakan bagian dari tanah yang semula terdiri dari dua bidang tanah status tanah negara bekas Recht Van Opstal (RVO) Verponding No.1910 seluas 6.420 m2 dan No.1911 seluas 25.300 m2, tercatat atas nama "Amsterdam" Handels-Vereeniging, Warga negara Belanda, yang kemudian menjadi SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi;
- bahwa adapun sisa dari tanah yang semula adalah tanah negara bekas Recht Van Opstal (RVO) Verponding No.1910 dan No.1911 tercatat atas nama "Amsterdam" Handelsuerceening (perusahaan milik Belanda), seluas sekitar 16.890 m2 dimanfaatkan oleh masyarakat Desa Asrikaton untuk gedung kantor Desa Asrikaton, Sekolah Dasar, gedung KUD Pakis, dan lapangan sepakbola sejak tahun 1962;
- bahwa sekarang tanah sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat I s/d Tergugat VI kepada Turut Tergugat, dengan cara memberikan uang muka terlebih dahulu;



Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar tanah sengketa diperoleh Mochammad Sapingi (Alm) secara melawan hukum, dan kalau memang benar tanah sengketa tersebut diperoleh secara melawan hukum apakah sah dan mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mochammad Sapingi (Alm), yaitu: Model Letter "E" Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961 yang ditandatangani Kepala Desa Asrikaton dan Asisten Wedono Pakis, Surat Persetujuan Kepala Desa Asrikaton yang diketahui/disetujui pula Asisten Wedono Pakis tertanggal 4 Agustus 1961, serta SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi, dan surat-surat lainnya?;
2. Apakah benar tanah sengketa sebenarnya adalah milik Para Penggugat?;
3. Apakah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1165-PEM UM yang diterbitkan Walikotamadya Tk II Bandung ?
4. Apakah benar sekarang SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi telah dipecah menjadi dua, yaitu SHM No.5573/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0089/9/2007, Luas 3.593 m2 , dan SHM No.5574/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0090/9/2007, Luas 10.877 m2 ?;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan tersebut, satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan 19 bukti surat, yaitu bukti surat P-1 s/d P-19, dan tujuh orang saksi, yaitu DAIM, M.IRFAN, AHMAD TARIP, MATRAWI, SUDIRMAN, saksi ahli Dr.ALOEYSIUS R.ENTAH,S.H., M.H., dan saksi ahli MULYONO,S.H., M.Hum;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan 19 bukti surat, yaitu bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 1 s/d T I.II.III.IV.V.VI – 19, tanpa mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya, Turut Tergugat telah mengajukan 10 bukti surat, yaitu bukti surat TT . 1 s/d TT . 5.2, tanpa mengajukan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan poin kesatu, yaitu apakah benar tanah sengketa diperoleh Mochammad Sapingi (Alm) secara melawan hukum, dan kalau memang benar tanah sengketa tersebut diperoleh secara melawan hukum apakah sah dan mempunyai kekuatan hukum surat-surat yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Mochammad Sapingi (Alm), yaitu: Model Letter "E" Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961 yang ditandatangani Kepala Desa Asrikaton dan Asisten Wedono Pakis, Surat Persetujuan Kepala Desa Asrikaton yang diketahui/disetujui pula Asisten Wedono Pakis tertanggal 4 Agustus 1961, serta SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi, dan surat-surat lainnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Mochammad Sapingi (Alm) dalam memperoleh tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum, yaitu:

- bahwa Mochammad Sapingi (Alm) telah memaksa Kepala Desa Asrikaton (saat itu dijabat oleh Kertodjojo, alm) untuk membuat surat persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang kemudian surat persetujuan tersebut diketahui pula oleh R. Soeprapto, Asisten Wedono Pakis, dengan dasar itu dibuatkanlah Model Letter "E" Desa Asrikaton tanggal 28 Desember 1961 yang ditandatangani Kepala Desa Asrikaton Dan Asisten Wedono Pakis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kemudian belakangan diketahui tanah a quo telah terbit SHM No. 2 /Asrikaton Gambar Situasi No. 1531/P.LI/1967 atas nama Mochamad Sapingi (alm);
- bahwa Mochamad Sapingi (alm), suami dan orang tua dari Tergugat I hingga VI tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa karena bukan penggarap dan juga tidak pernah menggarap atau menguasai fisik tanah sengketa;
- bahwa selain itu suami dan orang tua Tergugat I hingga VI tidak bertempat tinggal atau bukan penduduk Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, oleh karenanya suami dan orang tua Tergugat I hingga Tergugat VI (Mochamad Sapingi, alm) tidak mempunyai dasar dan alasan untuk mendapatkan hak milik atas tanah sengketa dan karenanya perbuatan Mochamad Sapingi (alm) adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa status tanah sengketa, berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I s/d Tergugat VI, Tergugat VII, dan Turut Tergugat, adalah tanah seluas sekitar 14.830 m², yang terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang merupakan bagian dari tanah yang semula adalah tanah negara bekas Recht Van Opstal (RVO) Verponding No.1910 seluas 6.420 m² dan No.1911 seluas 25.300 m², tercatat atas nama "Amsterdam" Handels-Vereeniging, Warga negara Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu foto copi surat Keterangan No.Dir/01/SKT/I/2007 tertanggal 18 Januari 2007, yang dibuat oleh Direktur PT. Kantor Tata Usaha Versluis Pusat, selaku kuasa pemilik atas tanah-tanah/persil-persil bekas Eigendom/Opstal/Erpaht diperoleh fakta hukum bahwa sesuai data yang ada di kantor tersebut, tanah bekas Opstal (RVO) no.1910 – luas 6.420 m², dan no.1911 – luas 25.300 m² tercatat atas nama "Amsterdam" Handels- Vereeniging, Warga negara Belanda di Dk. Urek-Urek, Ds. Asrikaton,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pakis- Tumpang Kabupaten Malang, sejak tahun 1950 dikerjakan oleh Desa setempat (merupakan tanah garapan), berdasarkan UUPA (UU. No.5 tahun 1960) dan PP. No.224 Th.1961 – LN, tanah tersebut terkena obyek Landreform, yang mana pada intinya dapat dimohon oleh rakyat dan diutamakan penggarap (yang menggarap);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 2, yaitu foto copi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah RVO yang terletak di Dukuh Urek-Urek Desa Asrikaton tertanggal 7-1-1963, yang dibuat oleh Kepala Desa Asrikaton, dan ditandatangani pula oleh Tjarik (Carik) Asrikaton, diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Desa Asrikaton beserta rakyat desa sepakat tanah RVO di Dukuh Urek-Urek Desa Asrikaton dapat ditanami oleh rakyat Asrikaton secara bergiliran bagi yang tidak punya tanah, sawah, atau ladang, dan didirikan bangunan gedung sekolah sejak tahun 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yaitu foto copi Surat Keterangan Keadaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Asrikaton, tertanggal 4 Januari 2007, diperoleh fakta hukum bahwa sebidang tanah dengan sertifikat atas nama Muhammad Sapingi, No. SHM: 2, luas 14.830 M2, terletak di dusun Urek-Urek Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, data tanah tersebut **tidak ada** dalam Buku Krawangan Desa No: C Desa dan Persil Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, yaitu foto copi Surat Keterangan No.470/30/35.07.18.2013/2007 tertanggal 9 Oktober 2007, yang dibuat oleh Kepala Desa Asrikaton, diperoleh fakta hukum bahwa Moh. Sapingi (Alm.), pekerjaan: Anggota TNI (Kapten Art Nrp.17540), alamat Jl. Rumah Sakit No.60 G Malang tidak pernah tercatat dan terdaftar sebagai penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-15, yaitu foto copi Salinan Model Letter 'E' Desa Asrikaton, ditetapkan dimana kumpulan desa tanggal 28 bulan Desember 1961 tertanggal 9 Oktober 2007, yang dibuat oleh Kepala Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrikaton, diperoleh fakta hukum bahwa tanah RVO yang telah habis masa waktunya di Dukuh Urek-Urek Desa Asrikaton yaitu Verp No.1910 dan Verp No.1911 luas 3.1720 M2, telah diminta Sdr. Kertodjojo Kepala Desa Asrikaton atas nama desanya digunakan untuk kepentingan desa dan penduduk dengan luas 15.860 M2 separoh dari tanah RVO tersebut, sedangkan yang separoh dari tanah tersebut luas 15.860 M2 diminta untuk pertanian oleh Sdr. MOCH. SAPINGI, pekerjaan Anggota Tentara Nasional Indonesia, alamat Jl. Rumah Sakit No. 60 G Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-16, yaitu foto copi Buku Tanah Hak Milik No.2 atas nama Mohamad Sapingi, luas \pm 14.830 M2, Gambar Situasi No.1531/P.L.L /1967 atas tanah yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan Buku Tanah Hak Milik No.2, tanah yang terletak di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, luas \pm 14.830 M2, berdasarkan Gambar Situasi No.1531/P.L.L /1967 adalah merupakan hak milik dari Mohamad Sapingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-17, yaitu foto copi Surat Keterangan tertanggal 23 Maret 2007, yang dibuat oleh Notaris Ita Krisiana, S.H., M.Kn, diperoleh fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No.2, terletak di di Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, luas \pm 14.830 M2, tertulis atas nama Mohammad Sapingi, sedang dalam proses balik nama Waris, dan pemecahan Sertifikat ke Kantor BPN melalui kantor notaris tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18, yaitu foto copi Surat Keterangan Kesaksian Secara Langsung Telah Terjadi Pemaksaan oleh Oknum Pejabat KODIM Kapten Muhammad Sapingi tertanggal 12 Januari 2007, yang dibuat oleh Supangat, Riyadi, dan Matrawi, diperoleh fakta hukum bahwa Supangat, Riyadi, dan Matrawi menerangkan bahwa telah terjadi pemaksaan kepada Kakek mereka agar menyerahkan tanah aset Desa, seluas \pm 14.830 M2, terletak di Dusun Urek-Urek RT.04 RW.03 Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Malang, dengan cara kakek mereka akan dituduh PKI dan akan ditahan di KODIM, dan ditunjuki pistol oleh Muhammad Sapingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-19, yaitu foto copi Surat Keterangan Kesaksian, yang ditandatangani oleh Para Tokoh serta sesepuh masyarakat Desa Asrikaton, diperoleh fakta hukum bahwa tanah RVO seluas \pm 14.830 M2 terletak di Dusun Urek-Urek adalah benar milik rakyat desa Asrikaton, pada tahun 1966 telah terjadi penyerobotan tanah tersebut oleh Muhammad Sapingi (Alm) dengan cara paksa serta intimidasi kepada Kepala Desa Asrikaton waktu itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban secara tertulis dari Kuasa Hukum Tergugat VII (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Malang) pada Posita poin 5, yang tidak dibantah kebenarannya oleh Para Penggugat, Tergugat I s/d Tergugat VI, dan Turut Tergugat, diperoleh fakta hukum bahwa berdasarkan data yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, tanah dengan Sertipikat Hak Milik No.2/desa Asrikaton Tanggal 8 Desember 1967 semula berstatus tanah Negara bekas Recht Van Opstal Verponding No. 1910 dan Recht Van Opstal Verponding No.1911 atas nama : Handelsuerceniging Amsterdam (Perusahaan milik Belanda) berakhir haknya tanggal 19-12-1953 dan selanjutnya menjadi tanah yang langsung dikuasai Negara (Tanah Negara);

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti sejak tanggal 19-12-1953, tanah sengketa adalah tanah yang langsung dikuasai Negara atau tanah Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yaitu MULYONO,S.H., M.Hum, saksi ahli dalam bidang ilmu pertanahan, yang sebelum memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu untuk memberikan keterangan berdasarkan keahliannya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa keahlian saksi terkait dengan Pendidikan Hukum dan saksi juga sebagai mantan pegawai BPN selama 38 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang paling berhak atas tanah peninggalan Belanda atau tanah in absentie adalah yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut yang mengerjakan/ menempati ;
- Bahwa syarat formil yang diperlukan bagi seorang Pemohon yang memohonkan hak atas tanah adalah identitas Pemohon, surat keterangan riwayat tanah dan syarat materiil pemohon harus mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan ;
- Bahwa terhadap persetujuan Kades atas tanah-tanah peninggalan hak barat, Kades tidak mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan atau menolak permohonan hak atas tanah- tanah peninggalan hak barat;
- Bahwa terkait dengan adanya persetujuan Kades Asrikaton tanggal 4 Agustus 1961 yang memberikan persetujuan kepada MOHAMAD SAPINGI untuk mengajukan permohonan hak atas tanah yang sedang digarap oleh para petani penggarap adalah bukan merupakan syarat untuk mengajukan permohonan hak dan surat persetujuan tersebut tidak mempunyai kekuatan apa-apa dan sebenarnya MOHAMAD SAPINGI harus mendapatkan persetujuan pelepasan dari para petani penggarap ;
- Bahwa mengenai Surat ijin tanggal 18 Desember 1961 dari asisten wedono pakis yang memberikan hak menguasai tanah kepada MOHAMAD SAPINGI dan salinan surat model letter E desa asrikaton tanggal 28 Desember 1961 yang memberikan persetujuan kepada MOHAMAD SAPINGI untuk menguasai tanah seluas 15860 m² adalah tidak mempunyai kekuatan hukum untuk sebagai syarat permohonan hak atas tanah peninggalan hak barat dan yang mempunyai kewenangan untuk memberikan persetujuan adalah Kepala Kantor Agraria setempat, bukan wewenang Kades dan asisten wedono ;
- Bahwa terhadap Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang tanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian hak pakai kepada MOHAMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAPINGI atas tanah seluas 15860 m², Kepada agraria terlebih dahulu melihat fakta hukum dilapangan siapa yang menguasai tanah tersebut, apakah pemohon sudah menguasainya dan apakah tidak orang lain yang lebih berhak ;

- Bahwa terkait surat keputusan Dijen Agraria dan Transmigrasi tanggal 6 Desember 1966 tentang pemberian hak milik kepada MOHAMAD SAPINGI menurut saksi bahwa Keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi tersebut bertentangan dengan fakta tanah dilapangan yaitu sudah ada para penggarap diberikan kepada lain orang (MOHAMAD SAPINGI) jadi Surat Dirjen Agraria tersebut cacat hukum ;
- Bahwa berdasarkan surat keputusan Dirjen Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 itulah kepala Agraria daerah Malang menerbitkan SHM No.2/Asrikaton atas nama MOHAMAD SAPINGI, gambar situasi No.1534/P.I.I/1967 tanggal 8 Desember 1967, adalah cacat hukum karena didasarkan pada surat keputusan Dirjen Agraria cacat hukum tadi, ditambah lagi dengan buku gambar situasi bukan surat ukur jadi SHM dan gambar situasi tersebut masih bersifat sementara dan jika terbit SHM balik nama atas SHM No.2 tersebut maka SHM balik nama tersebut juga cacat hukum sampai seterusnya ;
- Bahwa menurut saksi adanya surat keterangan ahli waris No.474.3/1169-PE-M tanggal 21 Agustus 1994 dari walikota bandung yang berisi ahli waris dari MOHAMAD SAPINGI (Almarhum), adalah tidak lazim karena didalam praktek saksi baru menemukan yang seperti tersebut ;
- Bahwa dahulu menurut ketentuan surat keterangan ahli waris bagi penduduk pribumi cukup dibuat diatas segel/materai oleh para ahli waris dan diketahui dan dikuatkan Kades/Lurah dan Camat dan bagi penduduk keturunan dibuat dihadapan Notaris menurut saksi surat keterangan ahli waris tersebut mengandung cacat hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemindahan hak melalui jual beli atas tanah sengketa SHM No.2 dari Tergugat I-VI kepada Turut Tergugat tersebut adalah tidak sah karena ahli waris SAPINGI (alm) tidak mempunyai hak atas tanah sengketa tersebut dan yang mempunyai hak adalah penggarap ;
- Bahwa ketentuan PP No.24 tahun 1997 jika dapat dibuktikan adanya unsur tidak beritikad baik atau melanggar itikad baik dari Pemohon hak maka SHM tersebut masih bisa diuji kebenarannya didepan sidang pengadilan, jadi tidak benar jikalau dinyatakan otomatis kadaluarsa ;
- Bahwa hak pakai ada batasnya ;
- Bahwa pemberian kepada SAPINGI berdasarkan Hak Pakai kemudian menjadi SHM apabila setelah menjadi SHM Hak Pakai tidak berlaku lagi;
- Bahwa sengketa atas tanah yang diajukan oleh Pemohon tidak ada kadaluarsaan ;
- Bahwa yang berhak pengajuan kepemilikan atas tanah yang disengketakan tersebut adalah yang menggarap tanah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan berdasarkan keterangan saksi ahli tersebut diatas, sudah jelas bahwa yang berhak memberikan persetujuan atas permohonan hak atas tanah-tanah peninggalan hak barat adalah Kepala Kantor Agraria setempat, dan bukan wewenang Kades atau Asisten Wedono;

Menimbang, bahwa selain itu saksi ahli tersebut menerangkan bahwa yang paling berhak atas tanah peninggalan Belanda atau tanah in absentie adalah yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut yaitu yang mengerjakan/ menempati, dan syarat formil yang diperlukan bagi seorang Pemohon yang memohonkan hak atas tanah adalah identitas Pemohon, surat keterangan riwayat tanah dan syarat materiil pemohon harus mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti dari Tergugat I s/d Tergugat VI, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Moch. Sapingi (Alm) dalam memperoleh tanah sengketa dilakukan secara melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 1 s/d bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 19, yaitu:

1. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh KARTODJOYO kepada Desa Asrikaton, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI -1 ;
2. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Ijin tanggal 18 Desember 1961 dari Asisten Wedana Pakis kepada MOH.SAPINGI, tertanda bukti TI.II.III.IV.V.VI-2;
3. Foto copi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Model Letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 3 ;
4. Foto copi sesuai dengan aslinya Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atas tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Malang, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 4;
5. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pengukuran/Pemberian Tanda Batas tertanggal 3 Maret 1962 yang dimohonkan oleh MOH.SAPINGI, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 5 ;
6. Foto copi sesuai dengan aslinya Salinan Surat Keputusan Djenderal Agraria dan Transmigrasi No.SK.2187/HM/66, tertanggal 7 Desember 1966 tentang pemberian hak kepada MOH.SAPINGI atas sebidang tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI - 6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Penagihan kepada MOH.SAPINGI dari Kantor Bendahara Negara di Surabaya tertanggal 24 Juli 1967, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 7 ;
8. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Tanda Setoran No.150/XF/HM/MI sebesar Rp.31.720,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tertanggal 4 Oktober 1967 dari Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara Malang, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 8 ;
9. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri sebesar Rp.15.588,- (lima belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 12 Oktober 1967, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 9 ;
10. Foto copi sesuai dengan aslinya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.11 tertanggal 23 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan ITA KRISTIANA,SH.M.Kn., tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 10 ;
11. Foto copi dari foto copi sertifikat Hak Milik No.2 Desa Asrikaton tertanggal 8 Desember 1967, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 11 ;
12. Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/1169 – PEM UM tertanggal 21 Agustus 1994 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI – 12;
13. Foto copi sesuai dengan aslinya Akta Kelahiran dari 1.PURWANTI BUDWATI, 2.BAMBANG HARGIYANTO, 3.BAMBANG BAKTI WIBOWO, 4.RITAWATI dan 5.BAMBANG DARMAWAN, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 13 ;
14. Foto copi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.5573/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 14 ;
15. Foto copi sesuai dengan aslinya Sertifikat Hak Milik No.5574/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 15 ;
16. Foto copi dari foto copi Surat Penyerahan dari Kepala Desa Asrikaton tertanggal 1 Januari 1962, tertanda bukti T.I.II.III.IV.V.VI - 16 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Foto copi dari foto copi surat No.046.353.0 – 1941, tertanggal 8 Juni 2007, dari Kepala BPN Kab. Malang kepada Bambang Darmawan, M.M. (ahli waris Muhammad Sapingi), perihal: penyelesaian permasalahan tanah Sertifikat Hak Milik NO.2/Desa Asrikaton, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI – 17;
18. Foto copi sesuai dengan aslinya satu bendel laporan dari Penggarap, berupa laporan dari para penggarap kepada ahli waris Moh.Sapingi (Alm.), tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI – 18;
19. Foto copi sesuai dengan aslinya SPPT dan STTS PBB dari tahun 1974 s/d tahun 2007, tertanda bukti T I.II.III.IV.V.VI – 19;

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI dalam Jawaban secara tertulis tertanggal 27 Maret 2008, telah mengemukakan dalil-dalil sangkalannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- bahwa tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa sejak tahun 1961 telah dikuasai dan dimiliki oleh orang tua PARA TERGUGAT yaitu Moh.SAPINGI berdasarkan kepada bukti-bukti sebagai berikut :
 - (1). Surat persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa asrikaton yang diketahui dan disetujui oleh Asisten Wedana Pakis (bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1);
 - (2). Surat izin tanggal 18 desember 1961 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Pakis (bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 2);
 - (3). Surat Keputusan Kepala Agraria Malang tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian-pemberian hak pakai atas tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kewedanan Tumpang sesuai gambar situasi terlampir (bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 4);
- bahwa tanah yang sekarang dijadikan objek sengketa adalah bekas tanah hak opstal yang menurut UU No.5/1960 tentang UU PA tanah tersebut menjadi tanah Negara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa menurut PERPU No.56/1960 tentang pembatasan luas lahan pertanian tanah negara bisa diajukan permohonan hak menjadi hak milik, bilamana memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan diantaranya adalah surat persetujuan dari Kepala Desa, yang diketahui Camat, persetujuan dari warga setempat, dan rekomendasi dari Kantor Pertanahan setempat dan semuanya telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- bahwa selanjutnya Moh.SAPINGI orang tua PARA TERGUGAT telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah Negara tersebut kepada Dirjen Agraria dan Transmigrasi, dan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Agraria dan Transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 No.SK 2187/HM/66 telah diberikan hak milik atas tanah seluas 14.830 M² terletak didesa Asrikaton kepada Moh.SAPINGI dengan ganti kerugian sebesar Rp. 47.575 (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) kepada Negara (bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 6);
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Agraria dan transmigrasi tanggal 7 Desember 1966 No.2187/HM/66. Kantor Pertanahan telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.2/Desa Asrikaton Kecamatan Pakis dengan Surat Ukur nomor 1534/P.L.L/1967 seluas: 14.830 M² atas nama Moh. SAPINGI (bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11) ;
- bahwa Moh. SAPINGI, orang tua PARA TERGUGAT dan PARA TERGUGAT telah menguasai tanah yang dijadikan objek sengketa sejak tahun 1960 atau selama 47 tahun dan tidak pernah ada gangguan dari siapapun sehingga secara hukum PARA TERGUGAT adaiah pemilik tanah yang harus mendapatkan perlindungan hukum ;
- bahwa adanya Gugatan yang memohon untuk membatalkan surat persetujuan Kepala Desa Asrikaton yang diketahui dan disetujui Asisten Wedana Pakis tertanggal 4 Agustus 1961 (bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 1) dan Letter E Desa Asrikaton 28 Desember 1961 (bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 3), tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan hukum karena surat-surat tersebut dibuat oleh Kepala Desa dan Asisten Wedana sesuai dengan aturan dan keadaan yang nyata pada saat itu dimana tanah yang sekarang dijadikan sengketa dalam keadaan kosong dan permohonan haknya dibagi antara kepentingan desa dan Moh. SAPINGI, orang tua PARA TERGUGAT;

- bahwa PARA PENGGUGAT bukanlah pemilik awal tanah sengketa karena tanah tersebut adalah tanah Negara dan PARA PENGGUGAT bukan juga sebagai penggarap tanah sengketa karena sejak tahun 1960 dengan pengetahuan seluruh warga Asrikaton dan diketahui warga Asrikaton serta asisten Wedana Pakis tanah yang sekarang dijadikan obyek sengketa tanah dikuasai oleh Moh.SAPINGI orang tua PARA TERGUGAT ;
- bahwa dengan demikian PARA PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan sama sekali dengan tanah tersebut dan PARA PENGGUGAT tidak dapat dinyatakan sebagai pemilik tanah tersebut, apalagi tanah tersebut sejak tahun 1967 telah diterbitkan SHM No.2/Asrikaton atas nama Moh, SAPINGI yang dasar penerbitannya adalah pemberian hak dari Dirjen Agraria dan Transmigrasi sesuai dengan SK tanggal 7 Desember 1966 No.2187/HM/1967 dengan ganti kerugian sebesar Rp. 47.575,- (empat puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil sangkalan Tergugat I s/d Tergugat VI tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, dikaitkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI di persidangan, yaitu bukti surat T I. III.IV.V.VI – 1 s/d bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 19, Majelis Hakim berpendapat bahwa adapun proses terjadinya bukti surat kepemilikan atas nama Moch. Sapingi (Alm) atas tanah sengketa, yang kemudian beralih kepada para Ahli Warisnya, yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI, adalah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, yaitu Surat Persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa asrikaton yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui dan disetujui oleh Asisten Wedana Pakis, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 2, yaitu Surat Izin tanggal 18 desember 1961 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Pakis;

- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, yaitu Surat Persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa asrikaton yang diketahui dan disetujui oleh Asisten Wedana Pakis, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 3, yaitu Salinan Surat Model Letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 16, yaitu Surat Penyerahan dari Kepala Desa Asrikaton tertanggal 1 Januari 1962;
- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, yaitu Surat Persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa asrikaton yang diketahui dan disetujui oleh Asisten Wedana Pakis, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 2, yaitu Surat Izin tanggal 18 desember 1961 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Pakis, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 3, yaitu Salinan Surat Model Letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 16, yaitu Surat Penyerahan dari Kepala Desa Asrikaton tertanggal 1 Januari 1962, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 4, yaitu Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atas tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Malang;
- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 4, yaitu Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atas tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Malang, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 5, yaitu Surat Pengukuran/Pemberian Tanda Batas tertanggal 3 Maret 1962 yang dimohonkan oleh MOH.SAPINGI serta bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 6, yaitu Salinan Surat Keputusan Djenderal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agraria dan Transmigrasi No.SK.2187/HM/66, tertanggal 7 Desember 1966 tentang pemberian hak kepada MOH.SAPINGI atas sebidang tanah seluas 15.860 M2 terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang;

- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 6, yaitu Salinan Surat Keputusan Djenderal Agraria dan Transmigrasi No.SK.2187/HM/66, tertanggal 7 Desember 1966 tentang pemberian hak kepada MOH.SAPINGI atas sebidang tanah seluas 15.860 M2 terleta di Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 7, yaitu Surat Penagihan kepada MOH.SAPINGI dari Kantor Bendahara Negara di Surabaya tertanggal 24 Juli 1967;
- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 7, yaitu Surat Penagihan kepada MOH.SAPINGI dari Kantor Bendahara Negara di Surabaya tertanggal 24 Juli 1967, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 8, yaitu Surat Tanda Setoran No.150/XF/HM/MI sebesar Rp.31.720,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tertanggal 4 Oktober 1967 dari Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara Malang, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 9, yaitu Surat Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri sebesar Rp.15.588,- (lima belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 12 Oktober 1967;
- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 6, yaitu Salinan Surat Keputusan Djenderal Agraria dan Transmigrasi No.SK.2187/HM/66, tertanggal 7 Desember 1966 tentang pemberian hak kepada MOH.SAPINGI atas sebidang tanah seluas 15.860 M2 terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 8, yaitu Surat Tanda Setoran No.150/XF/HM/MI sebesar Rp.31.720,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tertanggal 4 Oktober 1967 dari Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara Malang, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 9, yaitu Surat Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri sebesar Rp.15.588,- (lima belas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 12 Oktober 1967, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, yaitu sertifikat Hak Milik No.2 Desa Asrikaton tertanggal 8 Desember 1967;

- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 13, yaitu Akta Kelahiran dari 1.PURWANTI BUDIWATI, 2.BAMBANG HARGIYANTO, 3.BAMBANG BAKTI WIBOWO, 4.RITAWATI dan 5.BAMBANG DARMAWAN, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 12, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/1169 – PEM UM tertanggal 21 Agustus 1994 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, yaitu sertifikat Hak Milik No.2 Desa Asrikaton tertanggal 8 Desember 1967, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 12, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/1169 – PEM UM tertanggal 21 Agustus 1994 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 14, yaitu Sertifikat Hak Milik No.5573/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 15, yaitu Sertifikat Hak Milik No.5574/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007;
- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 14, yaitu Sertifikat Hak Milik No.5573/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 15 adalah Sertifikat Hak Milik No.5574/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 12, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/1169 – PEM UM tertanggal 21 Agustus 1994 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung, maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 10, yaitu Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli No.11 tertanggal 23 Nopember 2006 yang dibuat dihadapan ITA KRISTIANA,SH.M.Kn;
- bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, yaitu sertifikat Hak Milik No.2 Desa Asrikaton tertanggal 8 Desember 1967, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14, yaitu Sertifikat Hak Milik No.5573/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 15 adalah Sertifikat Hak Milik No.5574/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007. maka terbitlah bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 19, yaitu SPPT dan STTS PBB dari tahun 1974 s/d tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian proses terjadinya bukti surat kepemilikan atas nama Moch. Sapingi (Alm) atas tanah sengketa, yang kemudian beralih kepada para Ahli Warisnya, yaitu Tergugat I s/d Tergugat VI, sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi Causa Prima atau penyebab utama timbulnya bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, yaitu sertifikat Hak Milik No.2 Desa Asrikaton tertanggal 8 Desember 1967 atas nama Moch. Sapingi (Alm) adalah:

- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, yaitu Surat Persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa asrikaton yang diketahui dan disetujui oleh Asisten Wedana Pakis;
- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 2, yaitu Surat Izin tanggal 18 desember 1961 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Pakis;
- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 3, yaitu Salinan Surat Model Letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961;
- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 16, yaitu Surat Penyerahan dari Kepala Desa Asrikaton tertanggal 1 Januari 1962;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah sah dan mempunyai kekuatan hukum bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 1 s/d bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 3, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 16, yang merupakan Causa Prima penyebab timbulnya bukti-bukti surat kepemilikan atas nama Moch. Sapingi (Alm), yang kemudian beralih menjadi atas nama Tergugat I s/d Tergugat VI, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 1, sebagaimana telah diuraikan diatas, tanah sengketa yang merupakan bagian dari tanah bekas Opstal (RVO) no.1910 – luas 6.420 m², dan no.1911 – luas 25.300 m² tercatat atas nama “Amsterdam” Handels- Vereeniging, Warga negara Belanda di Dk. Urek- Urek, Ds. Asrikaton, Kec. Pakis- Tumpang Kabupaten Malang, berdasarkan UUPA (UU. No.5 tahun 1960) dan PP. No.224 Th.1961 – LN, tanah tersebut terkena obyek Landreform, yang mana pada intinya dapat dimohon oleh rakyat dan diutamakan penggarap (yang menggarap);

Menimbang, bahwa pada saat itu (sekitar tahun 1961) yang dijadikan dasar hukum untuk memperoleh hak atas tanah bekas RVO, atas tanah yang terkena obyek Landreform adalah UUPA (UU. No.5 tahun 1960) dan PP. No.224 Th.1961;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bab III. “Pembagian Tanah Dan Syarat- Syaratnya”, pada pasal 8 ayat (1) PP. No.224 Th.1961, disebutkan: “ Dengan mengingat pasal 9 sampai dengan 12 dan pasal 14, maka tanah-tanah yang dimaksudkan dalam pasal 1 huruf a, d, dan c dibagi-bagikan dengan hak milik kepada para petani oleh panitia Landreform daerah tingkat II yang bersangkutan, menurut prioritas sebagai berikut:

- a. penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- b. buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- c. pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan;
- d. penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan;
- e. penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik;
- f. penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat (2) dan (3);
- g. penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar;



h. pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar;

i. petani atau buruh tani lainnya;"

Menimbang, bahwa sedangkan berdasarkan pasal 9 PP. No.224 Th.1961 disebutkan: " Untuk mendapat pembagian tanah, maka para petani yang dimaksudkan dalam pasal 8 harus memenuhi:

a. syarat-syarat umum:

Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak tanah yang bersangkutan dan kuat kerja dalam pertanian;

b. syarat-syarat khusus;

bagi petani yang tergolong dalam prioritas a, b, c, f, dan g yang telah mengerjakan tanah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut,"

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yaitu MULYONO,S.H., M.Hum, saksi ahli dalam bidang ilmu pertanahan, diperoleh fakta-fakta hukum diantaranya adalah sebagai berikut:

- bahwa yang paling berhak atas tanah peninggalan Belanda atau tanah in absentie adalah yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut yaitu yang mengerjakan/ menempati, dan syarat formil yang diperlukan bagi seorang Pemohon yang memohonkan hak atas tanah adalah identitas Pemohon, surat keterangan riwayat tanah dan syarat materiil pemohon harus mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan;
- bahwa yang berhak memberikan persetujuan atas permohonan hak atas tanah- tanah peninggalan hak barat adalah Kepala Kantor Agraria setempat, dan bukan wewenang Kades atau Asisten Wedono;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Moch Sapingi (Alm) adalah seorang petani penggarap yang mengerjakan tanah sengketa minimal 3 tahun (sebagaimana diminta oleh pasal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) PP. No.224 Th.1961 jo pasal 9 PP. No.224 Th.1961) dan juga merupakan penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-12, yaitu foto copi Surat Keterangan No.470/30/35.07.18.2013/2007 tertanggal 9 Oktober 2007, yang dibuat oleh Kepala Desa Asrikaton, sebagaimana telah diuraikan diatas, diperoleh fakta hukum bahwa Moh. Sapingi (Alm.), pekerjaan: Anggota TNI (Kapten Art Nrp.17540), alamat Jl. Rumah Sakit No.60 G Malang tidak pernah tercatat dan terdaftar sebagai penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, yaitu Surat Persetujuan tertanggal 4 Agustus 1961 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa asrikaton yang diketahui dan disetujui oleh Asisten Wedana Pakis, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 2, yaitu Surat Izin tanggal 18 desember 1961 yang dikeluarkan oleh Asisten Wedana Pakis, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 3, yaitu Salinan Surat Model Letter E Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 16, yaitu Surat Penyerahan dari Kepala Desa Asrikaton tertanggal 1 Januari 1962, diperoleh fakta hukum bahwa dalam bukti-bukti surat tersebut tercantum identitas Moh. Sapingi adalah anggota TNI (Kapten Art Nrp. 17540), dan beralamat di Jl. Rumah Sakit No. 60 G Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 4, yaitu Kutipan Surat Keputusan Kepala Agraria Daerah Malang No.Agr/1/IX/Tump./1962 tertanggal 15 Januari 1962 tentang pemberian Hak Pakai kepada MOH.SAPINGI atas tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Malang, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 6, yaitu Salinan Surat Keputusan Djenderal Agraria dan Transmigrasi No.SK.2187/HM/66, tertanggal 7 Desember 1966 tentang pemberian hak kepada MOH.SAPINGI atas sebidang tanah seluas 15.860 M² terletak di Desa Asrikaton Kec.Pakis Kab.Malang, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 7, yaitu Surat Penagihan kepada MOH.SAPINGI dari Kantor Bendahara Negara di Surabaya tertanggal 24 Juli 1967, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI - 8, yaitu Surat Tanda Setoran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.150/XF/HM/MI sebesar Rp.31.720,- (tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) tertanggal 4 Oktober 1967 dari Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara Malang, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 9, yaitu Surat Permintaan Pengiriman Uang Dalam Negeri sebesar Rp.15.588,- (lima belas ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) tertanggal 12 Oktober 1967, diperoleh fakta hukum bahwa dalam bukti-bukti surat tersebut tercantum Moh. Sapingi beralamat di Jl. Rumah Sakit No. 60 G Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa Moh. Sapingi (Alm) adalah anggota TNI (Kapten Art Nrp. 17540), dan beralamat di Jl. Rumah Sakit No. 60 G Malang, dengan demikian Moh Sapingi tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa karena bukan penggarap dan juga tidak pernah menggarap atau menguasai fisik tanah sengketa dan juga bukan penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18, yaitu foto copi Surat Keterangan Kesaksian Secara Langsung Telah Terjadi Pemaksaan oleh Oknum Pejabat KODIM Kapten Muhammad Sapingi tertanggal 12 Januari 2007, yang dibuat oleh Supangat, Riyadi, dan Matrawi, diperoleh fakta hukum bahwa Supangat, Riyadi, dan Matrawi menerangkan bahwa telah terjadi pemaksaan kepada Kakek mereka agar menyerahkan tanah aset Desa, seluas \pm 14.830 M2, terletak di Dusun Urek-Urek RT.04 RW.03 Desa Asrikaton, Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, dengan cara kakek mereka akan dituduh PKI dan akan ditahan di KODIM, dan ditunjuki pistol oleh Muhammad Sapingi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-19, yaitu foto copi Surat Keterangan Kesaksian, yang ditandatangani oleh Para Tokoh serta sesepuh masyarakat Desa Asrikaton, diperoleh fakta hukum bahwa tanah RVO seluas \pm 14.830 M2 terletak di Dusun Urek-Urek adalah benar milik rakyat desa Asrikaton, pada tahun 1966 telah terjadi penyerobotan tanah tersebut oleh Muhammad

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sapingi (Alm) dengan cara paksa serta intimidasi kepada Kepala Desa Asrikaton waktu itu;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan adanya keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1. DAIM, yang pada pokoknya menerangkan bahwa surat-surat tanah sengketa diminta secara paksa oleh Moh Sapingi dari pak Lurah, dan juga keterangan saksi 4.

MATRAWI, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pak SAPINGI minta tanda tangan pada ayah saksi, karena tidak mau Pak SAPINGI dibawa ke Lurah bernama KERTOJOYO ;
- Bahwa saat di Lurah ada Pak DAIM dan Pak SAPINGI meletakkan senjatanya di meja Pak Lurah dan sempat bicara dengan Pak Lurah ;
- Bahwa pada saat itu pekerjaan ayah saksi adalah Pamong Desa Asrikaton;
- Bahwa saat itu saksi melihat karena ikut dengan ayahnya ;
- Bahwa ayah saksi bilang bahwa Pak SAPINGI minta tanah yang digarap oleh Pak HALIM dan orang-orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-18, bukti surat P-19, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1. DAIM, dan saksi 4. MATRAWI, maka telah terbukti bahwa Mochammad Sapingi (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memaksa Kepala Desa Asrikaton (saat itu dijabat oleh Kertodjojo, alm) untuk membuat surat-surat yang menjadi causa prima terbitnya bukti surat kepemilikan atas tanah sengketa menjadi atas nama Moch Sapingi (Alm), yaitu bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, T I.II.III.IV.V.VI - 3, T I.II.III.IV.V.VI -16;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa Moch. Sapingi (Alm) telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam memperoleh bukti kepemilikan atas tanah sengketa, karena telah terbukti:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Moch Sapingi (Alm) tidak mempunyai hubungan hukum dengan tanah sengketa karena bukan penggarap dan juga tidak pernah menggarap atau menguasai fisik tanah sengketa dan juga bukan penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang,
- bahwa Mochammad Sapingi (Alm) telah memaksa Kepala Desa Asrikaton (saat itu dijabat oleh Kertodjojo, alm) untuk membuat surat –surat yang menjadi causa prima terbitnya bukti surat kepemilikan atas tanah sengketa menjadi atas nama Moch Sapingi (Alm), yaitu bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, T I.II.III.IV.V.VI – 3, T I.II.III.IV.V.VI –16;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, T I.II.III.IV.V.VI – 3, T I.II.III.IV.V.VI –16 diperoleh secara melawan hukum, maka bukti-bukti surat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, T I.II.III.IV.V.VI – 3, T I.II.III.IV.V.VI – 16 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan bukti-bukti surat tersebut menjadi Causa Prima (penyebab utama) timbulnya/terbitnya bukti-bukti surat lainnya, yaitu bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 2, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 4 s/d bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 14, T I.II.III.IV.V.VI – 15, T I.II.III.IV.V.VI – 19, maka oleh karena bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -1, T I.II.III.IV.V.VI – 3, T I.II.III.IV.V.VI – 16 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka bukti-bukti surat lainnya, yaitu bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 2, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 4 s/d bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -14, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -15, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI -19 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan poin kedua, yaitu apakah benar tanah sengketa sebenarnya adalah milik Para Penggugat, sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan poin kesatu, bahwa pada saat itu (sekitar tahun 1961) yang dijadikan dasar hukum untuk memperoleh hak atas tanah bekas RVO, atas tanah yang terkena obyek Landreform adalah UUPA (UU. No.5 tahun 1960) dan PP. No.224 Th.1961;

Menimbang, bahwa sedangkan tanah sengketa adalah tanah seluas sekitar 14.830 m², yang terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang merupakan bagian dari tanah yang semula terdiri dari dua bidang tanah status tanah negara bekas Recht Van Opstal (RVO) Verponding No.1910 seluas 6.420 m² dan No.1911 seluas 25.300 m², tercatat atas nama "Amsterdam" Handels- Vereeniging, Warga negara Belanda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) PP. No.224 Th.1961 jo pasal 9 PP. No.224 Th.1961, maka yang paling berhak atas tanah yang terkena obyek Landreform adalah petani penggarap yang mengerjakan tanah sengketa minimal 3 tahun;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan saksi ahli yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yaitu MULYONO, S.H., M.Hum, yang pada pokoknya menerangkan bahwa yang paling berhak atas tanah peninggalan Belanda atau tanah in absentie adalah yang mempunyai hubungan hukum dengan tanah tersebut yaitu yang mengerjakan/ menempati, dan syarat formil yang diperlukan bagi seorang Pemohon yang memohonkan hak atas tanah adalah identitas Pemohon, surat keterangan riwayat tanah dan syarat materiil pemohon harus mempunyai hubungan hukum dengan tanah yang dimohonkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, yaitu foto copi surat Keterangan No.Dir/01/SKT/I/2007 tertanggal 18 Januari 2007, yang dibuat oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktur PT. Kantor Tata Usaha Versluis Pusat, selaku kuasa pemilik atas tanah-tanah/persil-persil bekas Eigendom/Opstal/Erpaht diperoleh fakta hukum bahwa sesuai data yang ada di kantor tersebut, tanah bekas Opstal (RVO) no.1910 – luas 6.420 m2, dan no.1911 – luas 25.300 m2 tercatat atas nama “Amsterdam” Handels- Vereeniging, Warga negara Belanda di Dk. Urek-Urek, Ds. Asrikaton, Kec. Pakis- Tumpang Kabupaten Malang, sejak tahun 1950 dikerjakan oleh Desa setempat (merupakan tanah garapan), berdasarkan UUPA (UU. No.5 tahun 1960) dan PP. No.224 Th.1961 – LN, tanah tersebut terkena obyek Landreform, yang mana pada intinya dapat dimohon oleh rakyat dan diutamakan penggarap (yang menggarap);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 2, yaitu foto copi Surat Pernyataan Penggunaan Tanah RVO yang terletak di Dukuh Urek-Urek Desa Asrikaton tertanggal 7-1-1963, yang dibuat oleh Kepala Desa Asrikaton, dan ditandatangani pula oleh Tjarik (Carik) Asrikaton, diperoleh fakta hukum bahwa Kepala Desa Asrikaton beserta rakyat desa sepakat tanah RVO di Dukuh Urek-Urek Desa Asrikaton dapat ditanami oleh rakyat Asrikaton secara bergiliran bagi yang tidak punya tanah, sawah, atau ladang, dan didirikan bangunan gedung sekolah sejak tahun 1962;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3, yaitu foto copi Surat Keterangan Keadaan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Asrikaton, tertanggal 4 Januari 2007, diperoleh fakta hukum bahwa sebidang tanah dengan sertifikat atas nama Muhammad Sapingi, No. SHM: 2, luas 14.830 M2, terletak di dusun Urek-Urek Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, data tanah tersebut **tidak ada** dalam Buku Krawangan Desa No: C Desa dan Persil Desa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, yaitu foto copi Surat Keterangan No.470/245/35.07.18.2013/2007 yang dibuat oleh Kepala Desa Asrikaton, tertanggal 9 September 2007, diperoleh fakta hukum bahwa orang sebagaimana terlampir, yaitu bukti surat P-5 s/d P-11, berdasarkan keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi-saksi dan pernyataan yang bersangkutan adalah warga Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang hingga sekarang, dan berdasarkan keterangan para saksi pada tahun 1950 hingga tahun 1966 adalah petani penggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910-1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P- 5, yaitu foto copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh H. Abdul Halim, tertanggal 7 September 2007, dengan mengetahui saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa H. Abdul Halim adalah penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dan pada tahun 1960 sampai dengan 1966 pernah menggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-6, yaitu foto copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh A. Arif, tertanggal 7 September 2007, dengan mengetahui saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa A. Arif adalah penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dan pada tahun 1960 sampai dengan 1966 pernah menggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-7, yaitu foto copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Warto, tertanggal 7 September 2007, dengan mengetahui saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Warto adalah penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dan pada tahun 1960 sampai dengan 1966 pernah menggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-8, yaitu foto copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Riadi, tertanggal 7 September 2007, dengan mengetahui saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Riadi adalah penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dan pada tahun 1960 sampai dengan



1966 pernah menggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-9, yaitu foto copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Arjo, tertanggal 7 September 2007, dengan mengetahui saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Arjo adalah penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dan pada tahun 1960 sampai dengan 1966 pernah menggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-10, yaitu foto copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Duriat, tertanggal 7 September 2007, dengan mengetahui saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Duriat adalah penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dan pada tahun 1960 sampai dengan 1966 pernah menggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11, yaitu foto copi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Kabul Kajat, tertanggal 7 September 2007, dengan mengetahui saksi-saksi, diperoleh fakta hukum bahwa Kabul Kajat adalah penduduk Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang, dan pada tahun 1960 sampai dengan 1966 pernah menggarap tanah bekas OPSTAL (V.O) (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-19, yaitu foto copi Surat Keterangan Kesaksian, yang ditandatangani oleh Para Tokoh serta sesepuh masyarakat Desa Asrikaton, diperoleh fakta hukum bahwa tanah RVO seluas \pm 14.830 M2 terletak di Dusun Urek-Urek adalah benar milik rakyat desa Asrikaton, pada tahun 1966 telah terjadi penyerobotan tanah tersebut oleh Muhammad Sapingi (Alm) dengan cara paksa serta intimidasi kepada Kepala Desa Asrikaton waktu itu;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat tersebut, sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa Para Penggugat pada tahun 1960 sampai dengan 1966 pernah menggarap tanah sengketa, yaitu bekas OPSTAL (R.V.O) No. 1910 sampai 1911 yang terletak di Desa Asrikaton Kec. Pakis Kab. Malang;

Menimbang, bahwa hal ini berarti memenuhi syarat yang diminta dalam pasal 8 ayat (1) PP. No.224 Th.1961 jo pasal 9 PP. No.224 Th.1961, yaitu petani penggarap yang mengerjakan tanah minimal 3 tahun;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di persidangan, yaitu saksi 1. DAIM, saksi 2. M.IRFAN, saksi 3. AHMAD TARIP, saksi 4. MATRAWI, dan saksi 5. SUDIRMAN;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I.II.III.IV.V.VI di persidangan, yaitu bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 18, berupa satu bendel laporan dari Penggarap, kepada ahli waris Moh.Sapingi (Alm.), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena satu bendel laporan tersebut terdiri dari banyak surat, yang bukan merupakan satu rangkaian surat dan berdiri sendiri, serta surat-surat tersebut hanya satu saja yang diberi meterai, berarti surat-surat lain yang tidak diberi meterai, tidak memenuhi ketentuan dari peraturan perundang-undangan mengenai Bea Meterai, dan lagi tidak ada alat-alat bukti lain yang mendukung kebenaran bukti surat tersebut, dan bukti surat tersebut dibantah kebenarannya oleh pihak Para Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 18 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa tanah sengketa sebenarnya adalah milik Para Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan poin ketiga, yaitu apakah sah dan mempunyai kekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang mengikat surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1165-PEM UM yang diterbitkan Walikotamadya Tk II Bandung, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut, yaitu:

- Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 8 Nopember 2007 atas nama DA'IM, tertanda bukti P.13;
- Foto copi sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Kesaksian tertanggal 8 Nopember 2007 atas nama TARIP, tertanda bukti P.14;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua bukti surat tersebut menerangkan bahwa BAMBANG BAKTI WIBOWO alias BOWO adalah anak kandung dari pasangan suami istri P. DJUARI (Alm) dan BU SUMIATI, warga Desa Bunut Wetan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I s/d Tergugat VI telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut, yaitu:

- bukti surat T I.III.IV.V.VI – 12, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/1169 – PEM UM tertanggal 21 Agustus 1994 dari Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 13, yaitu Akta Kelahiran dari 1.PURWANTI BUDIWATI, 2.BAMBANG HARGIYANTO, 3.BAMBANG BAKTI WIBOWO, 4.RITAWATI dan 5.BAMBANG DARMAWAN;

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat menyangkal bahwa BAMBANG BAKTI WIBOWO alias BOWO adalah bukan merupakan Ahli Waris Moch. Sapingi (Alm), dan untuk itu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P-13, dan P-14, namun demikian kedua bukti surat tersebut adalah bukan merupakan Akte Otentik, dan hanya berupa Surat Keterangan, sedangkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI, yaitu bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat T I.II.III.IV.V.VI – 13, dan bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 12 semuanya adalah merupakan Akte Otentik, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1165-PEM UM yang diterbitkan Walikota madya Tk II Bandung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan poin keempat, yaitu apakah benar sekarang SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi telah dipecah menjadi dua, yaitu SHM No.5573/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0089/9/2007, Luas 3.593 m2 , dan SHM No.5574/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0090/9/2007, Luas 10.877 m2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut, yaitu:

- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, yaitu sertifikat Hak Milik No.2 Desa Asrikaton tertanggal 8 Desember 1967;
- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 12, yaitu Surat Keterangan Ahli Waris No.474.3/1169 – PEM UM tertanggal 21 Agustus 1994 dari Walikota madya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 14, yaitu Sertifikat Hak Milik No.5573/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007;
- bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 15, yaitu Sertifikat Hak Milik No.5574/Desa Asrikaton tertanggal 14 September 2007;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, tidak dibantah kebenarannya oleh pihak Para Penggugat, maka dengan demikian telah terbukti bahwa sekarang SHM No.2/Asrikaton GS No.1531/P.L.L /1967 atas nama Moh. Sapingi telah dipecah menjadi dua, yaitu SHM No.5573/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0089/9/2007, Luas 3.593 m2 , dan SHM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.5574/Asrikaton Surat Ukur tertanggal 14 September 2007 No. 0090/9/2007,

Luas 10.877 m²;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin kedua, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di depan, bahwa dalil Para Penggugat bahwa tanah sengketa adalah tanah seluas sekitar 14.830 m², yang terletak di Desa Asrikaton Kecamatan Pakis Kabupaten Malang, yang merupakan bagian dari tanah yang semula terdiri dari dua bidang tanah status tanah negara bekas Recht Van Opstal (RVO) Verponding No.1910 seluas 6.420 m² dan No.1911 seluas 25.300 m², tercatat atas nama "Amsterdam" Handels- Vereeniging, Warga negara Belanda, tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat I s/d Tergugat VII, dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Para Penggugat poin kedua dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin ketiga, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok permasalahan poin kesatu, sebagaimana telah diuraikan diatas, telah terbukti bahwa Moch. Sapingi (Alm) telah menguasai tanah sengketa secara melawan hak dan melawan hukum, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin ketiga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin keempat, dan kelima, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan poin kesatu, telah terbukti bahwa Moch. Sapingi (Alm) menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, maka dengan demikian segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Ahli waris Moch. Sapingi (Alm)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sengketa, maupun penerbitan Sertifikat oleh Tergugat VII atas nama Moch. Sapingi (Alm) maupun atas nama Ahli Waris Moch. Sapingi (Alm) adalah merupakan perbuatan melawan hukum pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum Para Penggugat poin keempat dan kelima dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin keenam, , ketujuh, poin kedelapan, dan poin ketiga belas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan poin kesatu, telah terbukti bahwa bukti surat TI.II.III.IV.V.VI -1, TI.II.III.IV.V.VI – 3, TI.II.III.IV.V.VI –16 diperoleh secara melawan hukum, maka bukti-bukti surat tersebut tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat TI.II.III.IV.V.VI-1, TI.II.III.IV.V.VI – 3, T I.II.III.IV.V.VI – 16 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sedangkan bukti-bukti surat tersebut menjadi Causa Prima (penyebab utama) timbulnya/terbitnya bukti-bukti surat lainnya, yaitu bukti surat TI.II.III.IV.V.VI – 2, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 4 s/d bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 11, bukti surat T.I,II, III, IV, V, VI-14, bukti surat TI, II, III, IV, V, VI-15, bukti surat TI.II.III.IV.V.VI – 19, maka oleh karena bukti surat TI.II.III.IV.V.VI -1, TI.II.III.IV.V.VI – 3, T I.II.III.IV.V.VI – 16 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka bukti-bukti surat lainnya, yaitu bukti surat TI.II.III.IV.V.VI – 2, bukti surat T I.II.III.IV.V.VI – 4 s/d bukti surat TI.II.III.IV.V.VI – 11, bukti surat TI,II, III, IV, V, VI-14, bukti surat TI,II,III, IV, V, VI-15, bukti surat TI.II.III.IV.V.VI – 19 tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat pula;

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai pembatalan terhadap bukti-bukti surat tersebut, adalah bukan merupakan kewenangan P.N. Kapanjen,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan kewenangan PTUN, dalam hal ini adalah PTUN Surabaya, setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat (in kracht);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-16 yaitu sertifikat Hak Milik No.2 Asrikaton, GS No.1531/P.L.L/1967 (fotocopy dari fotocopy), setelah Majelis Hakim mempelajari bukti surat yang sama yang diajukan oleh Kuasa Hukum TI.II,III, IV, V, VI yaitu bukti surat TI.II,III,IV,V,VI-11 yaitu SHM No.2 Asrikaton, GS No.1534/P.L.L/1967 yang berupa fotocopy dari surat asli, yang mana bukti tersebut lebih jelas terbaca dari bukti P.16, maka berdasarkan petitum subsider dari Para Penggugat, yaitu mohon putusan lain yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) maka Majelis Hakim berpendapat terhadap ke-2 bukti surat tersebut yang sama, cuma bedanya bukti surat P-16 adalah fotocopy dari fotocopy yang kurang jelas terbaca, sedangkan bukti surat TI.II, III, IV, V, VI-11 adalah fotocopy dari surat aslinya, yang lebih terbaca maka yang benar dan yang dipakai oleh Majelis Hakim adalah bukti surat TI.II,III,IV,V,VI-11, yaitu Sertifikat Hak Milik No.2 Asrikaton, GS No.1534/P.L.L/1967 ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap petitum Para Penggugat poin keenam, poin ketujuh, dan poin kedelapan, dan poin ketiga belas dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin kesembilan Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan poin ketiga, telah terbukti bahwa surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 21 Agustus 1994 No.474.3/1165-PEM UM yang diterbitkan Walikotamadya Tk II Bandung adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin kesembilan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin kesepuluh, dan keempat belas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan poin kesatu, telah terbukti bahwa Moch. Sapingi (Alm) menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, dan berdasarkan pokok permasalahan poin kedua telah terbukti bahwa Para Penggugat adalah merupakan pemilik tanah sengketa, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin kesepuluh dan keempat belas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin kesebelas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pokok permasalahan poin kedua telah terbukti bahwa Para Penggugat adalah merupakan pemilik tanah sengketa, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin kesebelas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin kedua belas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin kedua belas adalah bukan merupakan kewenangan P.N. Kepanjen, oleh karenanya petitum ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin kelima belas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak dilakukan Sita Jaminan terhadap tanah sengketa, maka dengan demikian petitum Para Penggugat poin kelima belas haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Para Penggugat poin keenam belas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tidak memenuhi ketentuan pasal 180 ayat (1) HIR, maka petitum Para Penggugat poin keenam belas haruslah ditolak ;



Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Turut Tergugat tertanggal 13 Februari 2008, yang mengajukan tuntutan terhadap Tergugat I s/d Tergugat VI, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Turut Tergugat terhadap Para Tergugat, Majelis Hakim berpendapat tuntutan dari Turut Tergugat tersebut haruslah diajukan dalam gugatan tersendiri terpisah dari perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karenanya tuntutan dari Turut Tergugat haruslah dikesampingkan;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa Tergugat I s/d Tergugat VI, dan Turut Tergugat dalam Konpensi dalam gugatan Rekonsensi menjadi Para Penggugat dalam Rekonsensi, sedangkan Para Penggugat dalam Konpensi dalam gugatan Rekonsensi menjadi Para Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonsensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang sudah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Konpensi, dianggap termuat kembali secara mutatis mutandis dalam Rekonsensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam Konpensi, dalam pokok permasalahan poin kesatu, telah terbukti bahwa Moch. Sapingi (Alm) menguasai tanah sengketa secara melawan hukum, dan berdasarkan pokok permasalahan poin kedua telah terbukti bahwa Para Penggugat adalah merupakan pemilik tanah sengketa, maka dengan demikian petitum Para Penggugat dalam Rekonsensi haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat, dan Turut Tergugat dalam Konpensi/ Para Penggugat dalam Rekonsensi adalah pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara



tanggung renteng sebesar Rp. Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

I.	<u>DALAM KONPENSI :</u>
	A. <u>DALAM EKSEPSI :</u>
	- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya;
	B. <u>DALAM POKOK PERKARA :</u>
	1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
	2. Menyatakan bahwa sebagian tanah (seluas 14.830 m2) bekas hak Opstal No. 1910-1911 atas nama "Amsterdam"Handels-Vereeniging yang sekarang telah tercatat dalam SHM No.2/Asrikaton, GS No.1531/P.II/1967 atas nama Mochamad Sapingi adalah tanah sengketa;
	3. Menyatakan bahwa perbuatan Mochamad Sapingi (alm) yang menguasai tanah sengketa secara melawan hak adalah perbuatan melawan hukum;
	4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat VII yang telah memberikan hak dan menerbitkan SHM No.2/Asrikaton GS No.1534/P.L.L./1967 kepada/atas nama Mochamad Sapingi adalah perbuatan melawan hukum ;



	<p>5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI telah menguasai, mewarisi dan bahkan telah menjual tanah sengketa kepada Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;</p> <p>6. Menyatakan bahwa Serifikat Hak Milik No.2/Asrikaton Gambar Situasi No.1534/P.L.L/1967 atas nama Mochamad Sapingi adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;</p> <p>7. Menyatakan bahwa Surat Persetujuan Kepala Desa Asrikaton yang diketahui/disetujui pula Asisten Wedono Pakis tertanggal 4 Agustus 1961 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;</p> <p>8. Menyatakan bahwa Model Letter "E" Desa Asrikaton tertanggal 28 Desember 1961 yang ditandatangani Kepala Desa Asrikaton dan Asisten Wedono Pakis adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;</p> <p>9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, hingga Tergugat VI dan Turut Tergugat untuk menyerahkan tanah sengketa dalam keadaan kosong, seketika, tanpa syarat kepada para Penggugat dan bila perlu dengan bantuan aparat Kepolisian;</p> <p>10. Menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik sah para Penggugat ;</p> <p>11. Menyatakan bahwa Surat Perjanjian Pengikatan Jual Bell No. 11 tertanggal 23 November 2006 beserta. kuasa kuasanya yang dibuat dihadapan Ika Kristiana, SH., M.Kn., Notaris di</p>
--	--



		Malang adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
	12.	Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh sepenuhnya terhadap putusan perkara ini ;
	13.	Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
II.	<u>DALAM REKONPENSİ :</u>	
	-	Menolak gugatan Rekonsensi dari Penggugat I, Penggugat II Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V, Penggugat VI dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;
III.	<u>DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :</u>	
	-	Menghukum Para Tergugat, dan Turut Tergugat dalam Konpensi / Para Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp.1.296.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat Musyawarah Majelis hakim pada hari KAMIS tanggal 3 JULI 2008, yang terdiri dari **H.A. FADLOL TAMAM, SH.M.Hum.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **AGUS WALUJO TJAHJONO, SH. M.Hum.** dan **I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada **HARI : KAMIS, TANGGAL : 10 JULI 2008** dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **SIGIT TJAHJONO, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Hukum Substitusi dari Tergugat I s/d Tergugat VI serta tanpa hadirnya
Tergugat VII dan Turut Tergugat ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT,

Hakim Ketua Majelis,

H.A. FADLOL TAMAM, SH.M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum.

I GEDE PUTU SAPTAWAN, SH.M.Hum

Panitera Pengganti,

SIGIT TJAHJONO, SH.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

- | | | |
|-------------------------|-------|-----------|
| 1. Ongkos Panggilan | : Rp. | 781.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp | 3.000,- |
| 3. Meterai | : Rp | 6.000,- |
| 4. Materai Putusan Sela | : Rp. | 6.000,- |
| 5. Pemeriksaan setempat | : Rp. | 500.000,- |

Jumlah : Rp. 1.296.000,-

(satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)